



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN TAHUN 2029  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa posisi geografis Provinsi Lampung yang strategis terletak di ujung Pulau Sumatera bagian selatan adalah modal alamiah dan milik bersama masyarakat Provinsi Lampung harus dikelola dan dimanfaatkan secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Provinsi Lampung;
  - b. bahwa pembangunan di Provinsi Lampung yang semakin pesat masih menyisakan permasalahan kesenjangan dan ketidakmerataan pembangunan antar wilayah dibutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Provinsi Lampung dengan memperhatikan perubahan kebijakan, faktor internal dan eksternal melalui penetapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung tahun 2009 sampai dengan tahun 2029;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 perlu diselaraskan dengan dinamika pembangunan dan isi pengaturannya perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**dan**  
**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN TAHUN 2029.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kabupaten/Kota, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Bupati/Walikota.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

13. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi adalah susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala provinsi dan mengintegrasikan wilayah provinsi.
  14. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya provinsi.
  15. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
  16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
  17. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
  18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
  19. Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) adalah kawasan transmigrasi yang pertumbuhannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
  20. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
  21. *Outline* adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
  22. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**BAB II**  
**TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tujuan**

**Pasal 2**

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah terwujudnya pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pengembangan industri, ketahanan pangan dan pariwisata menuju Provinsi Lampung berjaya.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua**  
**Kebijakan dan Strategi**

**Pasal 3**

Untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan kebijakan dan strategi, meliputi:

- a. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah provinsi, melalui:
  - 1) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah provinsi;
  - 2) pengembangan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
  - 3) penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dapat meliputi sektor-sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, olahraga, pemerintahan, dan sektor-sektor lain sesuai kebutuhan masyarakat;
  - 4) percepatan peningkatan infrastruktur dengan membuka keterisoliran wilayah yang memiliki potensi unggulan;
  - 5) peningkatan aksesibilitas antara pusat pertumbuhan dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian;
  - 6) menjaga dan mewujudkan keterkaitan antara kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya;
  - 7) mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
  - 8) mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kawasan industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan.
- b. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, melalui:
  - 1) penetapan luasan kawasan peruntukan lindung di provinsi paling sedikit 30%;
  - 2) pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya;
  - 3) pencegahan kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis;
  - 4) pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;
  - 5) pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, melakukan reboisasi, mengkonservasi tanah dan lahan kritis lainnya, guna memelihara daya dukung sumber daya alam dan menjaga kelestarian hutan; dan
  - 6) pengkonservasian dan perlindungan kawasan hutan lindung, dan hutan mangrove disekitar pantai sebagai fungsi lindung dan pertahanan terhadap bencana tsunami.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui:
  - 1) pembatasan konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya;
  - 2) pengoptimalan pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan produktif;
  - 3) pengembangan kawasan budi daya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya;
  - 4) pengoptimalan pemanfaatan kawasan budi daya pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat; dan
  - 5) pengembangan keterkaitan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan pengembangan agropolitan yang akan berfungsi sebagai pusat pemasaran produk pertanian, pusat pengembangan teknologi dan informasi di bidang pertanian.

- d. Meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, melalui:
    - 1) perluasan jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis;
    - 2) diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder;
    - 3) peningkatan produktivitas subsektor peternakan;
    - 4) peningkatan produktivitas subsektor perikanan;
    - 5) pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
    - 6) pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horisontal dan vertikal serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan; dan
    - 7) penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
  - e. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah, melalui:
    - 1) peningkatan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan
    - 2) pengembangan kawasan-kawasan.
  - g. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui pengintegrasian kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya.
4. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
  5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### **BAB IV LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Lingkup Wilayah Perencanaan mencakup seluruh ruang Provinsi seluas 3.355.355 hektar dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, dan secara geografis terletak pada kedudukan 103°40" (BT) Bujur Timur sampai 105°50" (BT) Bujur Timur dan 3°45" (LS) Lintang Selatan sampai 6°45" (LS) Lintang Selatan.
- (2) Batas administratif lingkup wilayah RTRW Provinsi, meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
- (3) Lingkup wilayah RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Kabupaten Tulang Bawang;
  - b. Kabupaten Lampung Barat;
  - c. Kabupaten Lampung Tengah;
  - d. Kabupaten Lampung Timur;
  - e. Kabupaten Way Kanan;
  - f. Kabupaten Tanggamus;
  - g. Kabupaten Lampung Selatan;
  - h. Kabupaten Lampung Utara
  - i. Kabupaten Pesawaran;
  - j. Kabupaten Pringsewu;
  - k. Kabupaten Mesuji;

1. Kabupaten Pesisir Barat;
  - m. Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  - n. Kota Bandar Lampung; dan
  - o. Kota Metro.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

**BAB V**  
**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**

**Bagian Kesatu**  
**Rencana Umum**

**Pasal 8**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah, meliputi:
    - a. sistem perkotaan; dan
    - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
  - (2) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi yang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua**  
**Sistem Perkotaan Provinsi Lampung**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 10**

Pengembangan Sistem Perkotaan Provinsi Lampung, meliputi:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
  - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
  - c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 2**  
**Pusat Kegiatan Nasional (PKN)**

**Pasal 11**

- (1) PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan di Kota Bandar Lampung, ditujukan untuk melayani wilayah Provinsi dan atau wilayah sekitarnya di Sumatera Bagian Selatan, Nasional maupun Internasional.
- (2) Penetapan PKN di Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat pemerintahan provinsi;
  - b. pusat perdagangan dan jasa;
  - c. pusat distribusi dan koleksi;
  - d. pusat pendukung jasa pariwisata; dan
  - e. pusat pendidikan tinggi.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 3**  
**Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**

**Pasal 12**

- (1) PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan di:
  - a. Kota Metro;
  - b. Kawasan Perkotaan Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara;
  - c. Kawasan Perkotaan Liwa di Kabupaten Lampung Barat;
  - d. Kawasan Perkotaan Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan;
  - e. Kawasan Perkotaan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang; dan
  - f. Kawasan Perkotaan Kota Agung di Kabupaten Tanggamus.
- (2) Penetapan PKW di Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat pemerintahan kota;
  - b. pusat perdagangan dan jasa; dan
  - c. pusat pendidikan khusus.
- (3) Penetapan PKW di Kawasan Perkotaan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat pemerintahan kabupaten; dan
  - b. pusat perdagangan dan jasa.
- (4) Penetapan PKW di Kawasan Perkotaan Liwa Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat pemerintahan kabupaten;
  - b. pusat perdagangan dan jasa; dan
  - c. daerah konservasi.
- (5) Penetapan PKW di Kawasan Perkotaan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat pemerintahan kabupaten;
  - b. pusat jasa pendukung pariwisata; dan
  - c. pusat perdagangan dan jasa.
- (6) Penetapan PKW di Kawasan Perkotaan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki fungsi utama sebagai:
  - a. pusat pemerintahan kabupaten;
  - b. perdagangan dan jasa;
  - c. pusat koleksi dan distribusi; dan
  - d. pusat kegiatan usaha dan produksi.
- (7) Penetapan PKW di Kawasan Perkotaan Kota Agung Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat pemerintahan kabupaten;
  - b. pusat perdagangan dan jasa;
  - c. pusat perikanan; dan
  - d. pusat industri.

11. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 5**  
**Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**

**Pasal 14**

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditetapkan di:
  - a. Kawasan Perkotaan Sukadana di Kabupaten Lampung Timur;
  - b. Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan;
  - c. Kawasan Perkotaan Pringsewu di Kabupaten Pringsewu;
  - d. Kawasan Perkotaan Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran;
  - e. Kawasan Perkotaan Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;
  - f. Kawasan Perkotaan Terbanggi Besar-Bandar Jaya-Gunung Sugih (Terbagus) di Kabupaten Lampung Tengah;
  - g. Kawasan Perkotaan Mesuji di Kabupaten Mesuji;
  - h. Kawasan Perkotaan Panaragan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  - i. Kawasan Perkotaan Tanjung Bintang di Kabupaten Lampung Selatan;
  - j. Kawasan Perkotaan Sidomulyo di Kabupaten Lampung Selatan;
  - k. Kawasan Perkotaan Unit II Banjar Agung di Kabupaten Tulang Bawang;
  - l. Kawasan Perkotaan Seputih Banyak di Kabupaten Lampung Tengah;
  - m. Kawasan Perkotaan Kalirejo di Kabupaten Lampung Tengah;
  - n. Kawasan Perkotaan Way Jepara di Kabupaten Lampung Timur;
  - o. Kawasan Perkotaan Fajar Bulan di Kabupaten Lampung Barat;
  - p. Kawasan Perkotaan Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur;
  - q. Kawasan Perkotaan Krui di Kabupaten Pesisir Barat;
  - r. Kawasan Perkotaan Bukit Kemuning di Kabupaten Lampung Utara;
  - s. Kawasan Perkotaan Wiralaga di Kabupaten Mesuji;
  - t. Kawasan Perkotaan Wonosobo di Kabupaten Tanggamus; dan
  - u. Kawasan Perkotaan Natar - Jati Agung di Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Sukadana Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat pemerintahan kabupaten; dan
  - b. pusat perdagangan dan jasa.
- (3) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat pemerintahan kabupaten;
  - b. pusat perdagangan;
  - c. pertanian; dan
  - d. industri agropolitan.
- (4) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Pringsewu Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat pemerintahan kabupaten;
  - b. pusat perdagangan; dan
  - c. permukiman.
- (5) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat pemerintahan kabupaten; dan
  - b. pusat perdagangan dan jasa.

- (6) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat koleksi dan distribusi; dan
  - b. pariwisata.
- (7) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Terbanggi Besar-Bandar Jaya-Gunung Sugih (Terbagus) Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat pemerintahan kabupaten;
  - b. pusat pendidikan unggulan terpadu;
  - c. pusat perdagangan dan jasa; dan
  - d. pusat koleksi dan distribusi.
- (8) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Mesuji Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat pemerintahan kabupaten;
  - b. perikanan dan industri;
  - c. perdagangan dan jasa;
  - d. perkebunan; dan
  - e. industri pengolahan.
- (9) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Panaragan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat pemerintahan kabupaten; dan
  - b. perdagangan dan jasa.
- (10) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat industri;
  - b. pusat perdagangan dan jasa; dan
  - c. koleksi pertanian dan perkebunan.
- (11) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pertanian; dan
  - b. perdagangan dan jasa.
- (12) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Unit II Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat perdagangan dan jasa; dan
  - b. pusat koleksi dan distribusi pertanian dan perkebunan.
- (13) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l memiliki fungsi utama sebagai pusat pengolahan hasil pertanian.
- (14) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian;
  - b. pusat pengembangan industri kecil dan menengah; dan
  - c. pusat pengembangan produksi perikanan air tawar.
- (15) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian; dan
  - b. pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura.

- (16) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian; dan
  - b. pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura.
- (17) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat perikanan;
  - b. pusat perdagangan dan jasa; dan
  - c. pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian.
- (18) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Krui Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat perikanan laut;
  - b. pusat pertanian lahan kering dan basah;
  - c. pusat perdagangan dan jasa; dan
  - d. pusat pariwisata.
- (19) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat perdagangan; dan
  - b. pengolahan hasil pertanian.
- (20) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Wiralaga Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat industri;
  - b. perikanan; dan
  - c. perkebunan.
- (21) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Wonosobo Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan perikanan laut.
- (22) Penetapan PKL di Kawasan Perkotaan Natar - Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u memiliki fungsi utama, sebagai berikut:
  - a. pusat pemerintahan provinsi;
  - b. perdagangan dan jasa; dan
  - c. pusat pendidikan tinggi.

13. Ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga**  
**Sistem Jaringan Prasarana**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 22**

Pengembangan sistem jaringan prasarana, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;

- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga ketentuan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 2**  
**Sistem Jaringan Transportasi**

**Pasal 23**

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:
  - a. sistem jaringan transportasi darat;
  - b. sistem jaringan transportasi laut; dan
  - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. sistem jaringan jalan;
  - b. sistem jaringan kereta api; dan
  - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pelabuhan laut; dan
  - b. alur pelayaran.
- (4) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. bandar udara; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.

16. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 3**  
**Sistem Jaringan Jalan**

**Pasal 24**

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. jaringan jalan nasional;
  - b. jaringan jalan provinsi;
  - c. terminal penumpang;
  - d. terminal barang; dan
  - e. jembatan timbang.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jalan arteri primer;
  - b. jalan kolektor primer satu (JKP-1); dan
  - c. jalan tol.
- (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. jalan kolektor primer dua (JKP-2);
  - b. jalan kolektor primer tiga (JKP-3); dan
  - c. jalan strategis provinsi (JSP).

17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25**

Jaringan jalan arteri primer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Lintas Timur, meliputi:
  - 1) Pematang Panggang - Sp. Pematang;
  - 2) Sp. Pematang - Sp. Bujung Tenuk;
  - 3) Sp. Bujung Tenuk - Bts. Kab. Lamteng/Kab. Tl. Bawang;
  - 4) Bts. Kab. Lamteng/Kab. Tl. Bawang - Bts. Kab. Lamteng/Kab. Lamtim;
  - 5) Bts. Kab. Lamteng/Kab. Lamtim - Way Jepara;
  - 6) Way Jepara - Way Skp. Bunut (Bts. Kab. Lamsel/Kab. Lamtim);
  - 7) Way Skp. Bunut (Bts. Kab. Lamsel/Kab. Lamtim) - Sp. Bakauheni;
  - 8) Sp. Bujung Tenuk-Bts. Kab. Lamteng/Kab. Tl. Bawang;
  - 9) Sp. Bujung Tenuk - Bujung Tenuk; dan
  - 10) Bujung Tenuk - Terbanggi Besar.
- b. Lintas Tengah, meliputi:
  - 1) Bts. Prov. Sumsel - Sp. Empat;
  - 2) Sp. Empat - Bukit Kemuning;
  - 3) Bukit Kemuning - Simp. Kota Kotabumi (Kota Alam);
  - 4) Jln. Raden Intan (Kotabumi);
  - 5) Simp. Kota Kotabumi (Kota Alam) - Klp. Tujuh (Jln. Soekarno-Hatta - Kotabumi);
  - 6) Simp. Kota Kotabumi (Klp. Tujuh) - Terbanggi Besar;
  - 7) Jln. Sudirman (Kotabumi);
  - 8) Terbanggi Besar - Gunung Sugih;
  - 9) Gunung Sugih - Tegineneng;
  - 10) Tegineneng - Sp. Tj. Karang;
  - 11) Sp. Tj. Karang - Sp. Tiga Teluk Ambon (Jln. Soekarno Hatta) (Bandar Lampung);
  - 12) Sp. Tiga Teluk Ambon - Km.10 (Panjang) (Bandar Lampung);
  - 13) Km.10 (Panjang) - Bts. Kota (Sukamaju) (Bandar Lampung);
  - 14) Sukamaju - Sp. Kalianda;
  - 15) Sp. Kalianda - Bakauheni;
  - 16) Simpang Tanjungkarang - Tanjungkarang;
  - 17) Jln. Malahayati (Bandar Lampung);
  - 18) Jln. Tengiri (Bandar Lampung);
  - 19) Sp. Teluk Betung - Sp. Pelabuhan Panjang (Bandar Lampung);
  - 20) Sp. Pelabuhan Panjang-Km. 10;
  - 21) Jln. Teluk Ambon (Bandar Lampung);
  - 22) Jln. Kartini (Bandar Lampung); dan
  - 23) Jln. Monginsidi (Bandar Lampung).

18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 26**

Jaringan jalan kolektor primer satu (JKP-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Lintas Barat, meliputi:
  - 1) Bts. Prov. Bengkulu - Pugung Tampak;
  - 2) Pugung Tampak - Sp. Gunung Kemala;
  - 3) Sp. Gunung Kemala - Krui;
  - 4) Krui - Biha;
  - 5) Biha - Bengkumat;
  - 6) Bengkumat - Sanggi;
  - 7) Sanggi - Wonosobo;

- 8) Wonosobo - Kota Agung;
  - 9) Jln. Ir. Juanda (Kota Agung);
  - 10) Bts. Kota Agung - Rantau Tijang;
  - 11) Rantau Tijang - Gedongtataan;
  - 12) Gedongtataan - Bts. Kota Bandar Lampung; dan
  - 13) Jln. Imam Bonjol (B. Lampung).
- b. Penghubung Lintas Tengah dan Lintas Timur, meliputi:
- 1) Tegineneng - Bts. Kota Metro;
  - 2) Jln. Sudirman (Metro);
  - 3) Bts. Kota Metro - Gedong Dalam;
  - 4) Jln. A.H. Nasution (Metro);
  - 5) Gedong Dalam - Bts. Kota Sukadana;
  - 6) Jln. Sukarno - Hatta (Sukadana);
  - 7) Way Galih - Bergen;
  - 8) Jln. Prof. Dr. Ir. Sutami (B. Lampung);
  - 9) Bergen - Pugung Raharjo;
  - 10) Pugung Raharjo - Sri Bawono; dan
  - 11) Sri Bawono - Sp. Sri Bawono.
- c. Penghubung Lintas Tengah dan Lintas Barat, meliputi:
- 1) Bukit Kemuning - Padang Tambak;
  - 2) Padang Tambak - Bts. Kota Liwa;
  - 3) Jln. Sudirman (Liwa);
  - 4) Kota Liwa - Sp. Gunung Kemala; dan
  - 5) Sp. Tanjung Karang - Kurungan Nyawa (Jln. Raden Gunawan).
- d. Penghubung Lintas Timur–Kawasan Berikat Tambak Udang dan KTM Rawa Pitu, meliputi:
- 1) Sp. Penawar - Gedong Aji Baru; dan
  - 2) Gedong Aji Baru - Rawajitu.
19. Ketentuan Pasal 27 dihapus dan ditambahkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 27A, Pasal 27B, dan Pasal 27C sehingga Pasal 27A, Pasal 27B dan Pasal 27C berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 27A**

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar;
- b. Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang;
- c. Ruas *exit toll* Lematang - Pelabuhan Panjang;
- d. Ruas Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota Agung.

#### **Pasal 27B**

Jalan kolektor primer dua (JKP-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, terdiri dari:

- a. Jalan Mayjen. H.M. Ryacudu (Bandar Lampung);
- b. Sp. Korpri - Sukadamai;
- c. Sukadamai - Kibang;
- d. Jalan Budi Utomo (Metro);
- e. Jalan Soekarno Hatta (Metro);
- f. Jalan Tenggiri (Bandar Lampung);
- g. Jalan R.E. Martadinata (Bandar Lampung);
- h. Lempasing - Padang Cermin;
- i. Padang Cermin - Sp Teluk Kiluan;
- j. Sp. Teluk Kiluan - Sp. Umbar;
- k. Sp. Umbar - Putih Doh;
- l. Putih Doh - Kuripan; dan
- m. Kuripan - Sp. Kota Agung.

### **Pasal 27C**

Jaringan jalan kolektor primer tiga (JKP-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. Sp. Sidomulyo - Belimbing Sari;
- b. Belimbing Sari - Jabung;
- c. Jalan Ahmad Yani (Metro);
- d. Metro - Tanjung Kari;
- e. Nyampir - Tanjung Kari;
- f. Tanjung Kari - Pugung Raharjo;
- g. Pugung Raharjo - Jabung;
- h. Gunung Sugih - Kota Gajah;
- i. Kota Gajah - Gedong Dalem;
- j. Kalirejo - Bangunrejo;
- k. Bangunrejo - Wates;
- l. Wates - Metro;
- m. Jalan Brigjen. Katamso (Metro);
- n. Gunung Sugih - Padang Ratu;
- o. Padang Ratu - Pekurun Udik;
- p. Pekurun Udik - Aji Kagungan;
- q. Padangratu - Kalirejo;
- r. Kalirejo - Pringsewu;
- s. Pringsewu - Pardasuka;
- t. Pardasuka - Sukamara;
- u. Sukamara - Kuripan;
- v. Branti - Gedong Tataan;
- w. Gedong Tataan - Kedondong;
- x. Kedondong - Pardasuka;
- y. Pekon Balak - Suoh;
- z. Suoh - Sp. Blok 9;
- aa. Sp. Blok 9 - Sanggi;
- bb. Jalan Abung Raya Barat (Kotabumi);
- cc. Jalan Abung Raya Timur (Kotabumi);
- dd. Kotabumi - Bandar Abung;
- ee. Bandar Abung - Sp. Tujok;
- ff. Sp. Tujok - Panaragan Jaya;
- gg. Panaragan Jaya - Sp. Panaragan;
- hh. Kotabumi - Ketapang;
- ii. Ketapang - Negara Ratu;
- jj. Sp. Empat - Blambangan Umpu;
- kk. Blambangan Umpu - Sri Rejeki;
- ll. Sri Rejeki - Pakuan Ratu;
- mm. Negara Ratu - Sp. Soponyono;
- nn. Sp. Soponyono - Serupa Indah;
- oo. Serupa Indah - Pakuan Ratu;
- pp. Serupa Indah - Tajab;
- qq. Jalan Raya Gunung Sakti (Menggala);
- rr. Bujung Tenuk - Penumangan;
- vv. Penumangan - Tegal - Mukti; dan
- ww. Tegal Mukti - Tajab.

20. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 28**

Jaringan jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. Jalan Zainal Abidin Pagaralam (Kalianda);
- b. Kalianda - Kunjir - Gayam;
- c. Gayam - Ketapang;
- d. Jabung - Sp. Labuhan Maringgai;
- e. Sp. Korpri - Purwotani;
- f. Jalan Veteran (Metro);
- g. Jalan Pattimura (Metro);
- h. Metro - Kota Gajah;
- i. Kota Gajah - Sp. Randu;
- j. Sp. Randu - Seputih Surabaya;
- k. Seputih Surabaya - Sadewa;
- l. Bandar Jaya - Sp. Mandala;
- m. Padang Cermin - Kedondong;
- n. Jalan Raden Intan (Liwa);
- o. Liwa - Bts. Sumatera Selatan;
- p. Jalan Adam Malik (Krui);
- q. Krui - Pekon Serai;
- r. Kotajawa - Kampung Baru;
- s. Talang Padang - Ngarip;
- t. Ngarip-Ulu Semong;
- u. Ulu Semong - Sp. Trimulyo;
- v. Trimulyo - Bungin - Sp. Tugu Sari;
- w. Tekad - Batutegi;
- x. Bandar Abung - Bandar Sakti;
- y. Bandar Sakti - Sp. Daya Murni;
- z. Sp. Daya Murni - Gunung Batin;
- aa. Negara Ratu - Sp. Tujok;
- bb. Negara Ratu - Gunung Betuah;
- cc. Gunung Betuah - Gunung Labuan;
- dd. Sp. Empat - Kasui;
- ee. Kasui - Air Ringkih (Bts. Sumsel);
- ff. Pakuan Ratu-Bumiharjo;
- gg. Bumiharjo - Sp. Way Tuba;
- hh. Tajab - Adijaya;
- ii. Adijaya-Tulung Randu;
- jj. Penumangan - Unit VI;
- kk. Sp. Unit VIII - Gedong Aji;
- ll. Gedong Aji - Umbul Mesir;
- mm. Sp. Pematang - Brabasan;
- nn. Brabasan - Wiralaga;
- oo. Lingkar Barat Bandar Lampung;
- pp. Lingkar Utara Bandar Lampung;
- qq. Lingkar Utara Pringsewu;
- rr. Lingkar Selatan Pringsewu;
- ss. Lingkar Barat Bandarjaya;
- tt. Lingkar Utara Metro;
- uu. Lingkar Selatan Metro; dan
- vv. Candi Mas - Negeri Katon - Pringsewu.

21. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 30 diubah dan ditambahkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 30A dan Pasal 30B sehingga Pasal 30A dan Pasal 30B berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 30**

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. terminal penumpang tipe A; dan
  - b. terminal penumpang tipe B.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Terminal Rajabasa di Kota Bandar Lampung;
  - b. Terminal Betan Subing di Kabupaten Lampung Tengah; dan
  - c. Terminal Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Terminal Baradatu di Kabupaten Way Kanan;
  - b. Terminal Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan;
  - c. Terminal Gading Rejo di Kabupaten Pringsewu;
  - d. Terminal Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan;
  - e. Terminal Kota Agung di Kabupaten Tanggamus;
  - f. Terminal Krui di Kabupaten Pesisir Barat;
  - g. Terminal Liwa di Kabupaten Lampung Barat;
  - h. Terminal Mataram Baru di Kabupaten Lampung Timur;
  - i. Terminal Menggala di Kabupaten Tulang Bawang;
  - j. Terminal Mesuji di Kabupaten Mesuji;
  - k. Terminal Mulya Asri di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  - l. Terminal Mulyojati di Kota Metro;
  - m. Terminal Simpang Propau di Kabupaten Lampung Utara; dan
  - n. Terminal Terpadu Intermoda Stasiun Branti-Raden Inten II di Kabupaten Lampung Selatan.

#### **Pasal 30A**

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Terminal agribisnis di Kawasan Industri Way Pisang, Kabupaten Lampung Selatan; dan
- b. Terminal *dryport* di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan.

#### **Pasal 30B**

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e adalah jembatan timbang pada jalan nasional, meliputi:

- a. Jembatan Timbang Way Urang di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Jembatan Timbang Simpang Pematang di Kabupaten Mesuji; dan
- c. Jembatan Timbang Blambang Umpu di Kabupaten Way Kanan

23. Ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### **Paragraf 4**

#### **Sistem Jaringan Kereta Api**

#### **Pasal 35**

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan angkutan kereta api, meliputi:
  - a. jalur ganda (*double track*) Tanjung Karang - Kertapati;
  - b. jalur perlintasan Tegineneng - Tarahan;

- c. jalur Tegineneng - Bakauheni;
  - d. jalur Tanjungkarang - Pringsewu;
  - e. jalur Perkotaan Bandar Lampung;
  - f. jalur Tegineneng - Metro;
  - g. jalur Terbanggi Besar - Unit II;
  - h. jalur Metro - Sukadana;
  - i. jalur Unit II - Simpang Pematang; dan
  - j. jalur menuju Pelabuhan Panjang.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Stasiun Tarahan di Kota Bandar Lampung;
  - b. Stasiun Sukamenanti di Kota Bandar Lampung;
  - c. Stasiun Garuntang di Kota Bandar Lampung;
  - d. Stasiun Km. 3 di Kota Bandar Lampung;
  - e. Stasiun Tanjung Karang di Kota Bandar Lampung;
  - f. Stasiun Labuanratu di Kota Bandar Lampung;
  - g. Stasiun Gedungratu di Kabupaten Lampung Selatan;
  - h. Stasiun Rejosari di Kabupaten Lampung Selatan;
  - i. Stasiun Branti di Kabupaten Lampung Selatan;
  - j. Stasiun Tegineneng di Kabupaten Pesawaran;
  - k. Stasiun Rengas di Kabupaten Lampung Tengah;
  - l. Stasiun Bekri di Kabupaten Lampung Tengah;
  - m. Stasiun Haji Pemanggilan di Kabupaten Lampung Tengah;
  - n. Stasiun Sulusuban di Kabupaten Lampung Tengah;
  - o. Stasiun Blambangan Pagar di Kabupaten Lampung Utara;
  - p. Stasiun Kalibalangan di Kabupaten Lampung Utara;
  - q. Stasiun Candimas di Kabupaten Lampung Utara;
  - r. Stasiun Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara;
  - s. Stasiun Cempaka di Kabupaten Lampung Utara;
  - t. Stasiun Ketapang di Kabupaten Lampung Utara;
  - u. Stasiun Negara Ratu di Kabupaten Lampung Utara;
  - v. Stasiun Tulung Buyut di Kabupaten Lampung Utara;
  - w. Stasiun Negeri Agung di Kabupaten Way Kanan;
  - x. Stasiun Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan;
  - y. Stasiun Giham di Kabupaten Way Kanan;
  - z. Stasiun Tanjung Rajo di Kabupaten Way Kanan;
  - aa. Stasiun Way Pisang di Kabupaten Way Kanan;
  - bb. Stasiun Relunghelok di Kabupaten Lampung Selatan;
  - cc. Stasiun Karangsari di Kabupaten Lampung Selatan;
  - dd. Stasiun Sabahbalau di Kabupaten Lampung Selatan;
  - ee. Stasiun Teluk Betung di Kota Bandar Lampung;
  - ff. Stasiun Pidada di Kota Bandar Lampung; dan
  - gg. Stasiun Panjang di Kota Bandar Lampung

25. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

#### **Paragraf 5**

#### **Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan**

#### **Pasal 36**

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. pelabuhan sungai dan danau; dan
  - b. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pengembangan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelabuhan sungai dan danau, meliputi:
    - 1. Pelabuhan Kuala Teladas di Kabupaten Tulang Bawang;

2. Pelabuhan Wiralaga di Kabupaten Mesuji;
  3. Pelabuhan Mesuji Timur di Kabupaten Mesuji;
  4. Pelabuhan Sungai Sidang di Kabupaten Mesuji;
  5. Pelabuhan Pagar Dewa di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  6. Pelabuhan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang;
  7. Pelabuhan Gedung Aji di Kabupaten Tulang Bawang;
  8. Pelabuhan Rawajitu di Kabupaten Mesuji;
  9. Pelabuhan Bahuga di Kabupaten Way Kanan;
  10. Pelabuhan Sukau di Kabupaten Lampung Barat;
  11. Pelabuhan Madang di Kabupaten Tanggamus;
  12. Pelabuhan Heni Arong di Kabupaten Lampung Barat;
  13. Pelabuhan Sukabanjar di Kabupaten Lampung Selatan;
  14. Pelabuhan Way Sekampung Hilir di Kabupaten Lampung Selatan;
  15. Dermaga Lumbok di Kabupaten Lampung Barat;
  16. Dermaga Danau Ranau di Kabupaten Lampung Barat;
  17. Dermaga Bendungan Way Jepara, di Kabupaten Lampung Timur;
  18. Dermaga Bendungan Way Rarem di Kabupaten Lampung Utara;  
dan
  19. Dermaga KTM SP 8 Mesuji di Kabupaten Mesuji.
- b. pelabuhan penyeberangan, meliputi:
1. Pelabuhan Pulau Kiluan di Kabupaten Tanggamus;
  2. Pelabuhan Canti di Kabupaten Lampung Selatan;
  3. Pelabuhan Pulau Sebesi di Kabupaten Lampung Selatan;
  4. Pelabuhan Pulau Sebuku di Kabupaten Lampung Selatan;
  5. Pelabuhan Telukbetung di Kota Bandar Lampung;
  6. Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Pesawaran;
  7. Pelabuhan Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran;
  8. Pelabuhan Pulau Legundi di Kabupaten Pesawaran;
  9. Pelabuhan Krui di Kabupaten Pesisir Barat;
  10. Pelabuhan Pulau Pisang di Kabupaten Pesisir Barat;
  11. Pelabuhan Tembakak di Kabupaten Pesisir Barat;
  12. Pelabuhan Madang di Kabupaten Tanggamus;
  13. Pelabuhan Pulau Tabuan di Kabupaten Tanggamus;
  14. Pelabuhan Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan; dan
  15. Pelabuhan Kota Agung/Tanjung Balai di Kabupaten Tanggamus.
26. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 6**  
**Sistem Jaringan Transportasi Laut**

**Pasal 37**

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
  - a. pelabuhan utama;
  - b. pelabuhan pengumpul;
  - c. pelabuhan pengumpan; dan
  - d. terminal khusus.
- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pelabuhan Panjang di Kota Bandar Lampung;
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Pelabuhan Teluk Betung di Kota Bandar Lampung;
  - b. Pelabuhan Kota Agung/Tanjung Balai di Kabupaten Tanggamus;
  - c. Pelabuhan Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan;
  - d. Pelabuhan Bakauheni di Kabupaten Lampung Selatan;

- e. Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Pesawaran; dan
  - f. Pelabuhan Madang di Kabupaten Tanggamus.
- (4) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pelabuhan Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur;
  - b. Pelabuhan Mesuji di Kabupaten Mesuji;
  - c. Pelabuhan Menggala di Kabupaten Tulang Bawang;
  - d. Pelabuhan Canti di Kabupaten Lampung Selatan;
  - e. Pelabuhan Dente Teladas di Kabupaten Tulang Bawang;
  - f. Pelabuhan Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan;
  - g. Pelabuhan Kelumbayan di Kabupaten Tanggamus;
  - h. Pelabuhan Kiluan di Kabupaten Tanggamus;
  - b. Pelabuhan Krui/Kuala Stabas di Kabupaten Pesisir Barat;
  - a. Pelabuhan KTM SP 8 Mesuji di Kabupaten Mesuji;
  - b. Pelabuhan Kuala Penet di Kabupaten Lampung Timur;
  - c. Pelabuhan Kuala Teladas di Kabupaten Tulang Bawang;
  - d. Pelabuhan Ngaras di Kabupaten Pesisir Barat;
  - e. Pelabuhan Pulau Legundi di Kabupaten Pesawaran;
  - f. Pelabuhan Pulau Sebesi di Kabupaten Lampung Selatan;
  - g. Pelabuhan Pulau Sebuku di Kabupaten Lampung Selatan;
  - h. Pelabuhan Pulau Tabuan di Kabupaten Tanggamus;
  - i. Pelabuhan Ranggung di Kabupaten Lampung Selatan;
  - j. Pelabuhan Sungai Burung di Kabupaten Tulang Bawang;
  - k. Pelabuhan Way Seputih di Kabupaten Lampung Tengah;
  - l. Pelabuhan Way Sidang di Kabupaten Mesuji; dan
  - m. Pelabuhan Wiralaga di Kabupaten Mesuji.
- (5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Terminal Batu Balai di Kabupaten Tanggamus; dan
  - b. Terminal KTM SP 8 Mesuji di Kabupaten Mesuji.
- (6) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung.

27. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 7**  
**Sistem Jaringan Transportasi Udara**

**Pasal 38**

- (1) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. bandar udara pengumpul;
  - b. bandar udara pengumpan; dan
  - c. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Bandar Udara Radin Inten II di Kabupaten Lampung Selatan.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Bandar Udara M. Taufik Kiemas di Kabupaten Pesisir Barat; dan
  - b. Bandar Udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan.
- (4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pangkalan udara M. Bunyamin di Kabupaten Tulang Bawang berfungsi sebagai Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Udara;

- b. pangkalan udara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan berfungsi sebagai Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Darat; dan
  - c. Bandar Udara Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur, Bandar Udara Sugar Group di Kabupaten Lampung Tengah, Bandar Udara Gunung Madu di Kabupaten Lampung Tengah, Bandar Udara Indo Lampung Perkasa di Kabupaten Tulang Bawang, Bandar Udara Sungai Merah di Kabupaten Mesuji dan Sungai Buaya di Kabupaten Mesuji untuk mendukung aktivitas perkebunan.
- (5) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
  - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
  - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (6) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah ruang udara yang selanjutnya diatur dalam peraturan dan/atau keputusan dari kementerian terkait.
28. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat  
Sistem Jaringan Energi**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 39**

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri dari:

- a. jaringan infrastruktur gas bumi; dan
  - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
29. Ketentuan Pasal 40 dihapus.
30. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 3  
Jaringan Infrastruktur Gas Bumi**

**Pasal 41**

Jaringan infrastruktur gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:

- a. jaringan utama yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan melewati Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur;
- b. jaringan distribusi yang melalui:
  - 1) Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan; dan
  - 2) Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur.

31. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 4**  
**Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan**

**Pasal 42**

- (1) Jaringan infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:
  - a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
  - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang ditetapkan pada PLTA Way Besai di Kabupaten Lampung Barat, PLTA Batu Tegi dan PLTA Semangka di Kabupaten Tanggamus;
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ditetapkan pada PLTU Tarahan Unit 3 dan Unit 4 di Kabupaten Lampung Selatan, PLTU Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan, PLTU Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan, PLTU Gunung Sugih di Kabupaten Lampung Tengah, dan PLTU Ulubelu di Kabupaten Tanggamus;
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang ditetapkan pada PLTP Ulubelu di Kabupaten Tanggamus, PLTP Way Ratai di Kabupaten Pesawaran, PLTP Souh Sekincau di Kabupaten Lampung Barat, dan PLTP Rajabasa di Kabupaten Lampung Selatan;
  - d. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang ditetapkan pada PLTD Pulau Sebesi di Kabupaten Lampung Selatan, PLTD Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan, PLTD Teluk Betung di Kota Bandar Lampung, PLTD Metro di Kota Metro, PLTD Tegineneng di Kabupaten Pesawaran, PLTD Talang Padang di Kabupaten Tanggamus, PLTD Bengkunt di Kabupaten Pesisir Barat, PLTD Krui di Kabupaten Pesisir Barat, PLTD Pugung Tampak Kabupaten di Pesisir Barat, PLTD Simpang Pematang di Kabupaten Mesuji, dan PLTD Wiralaga di Kabupaten Mesuji;
  - e. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang ditetapkan di PLTG MPP Sumbagsel Lampung di Kabupaten Lampung Selatan;
  - f. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang ditetapkan di PLTMG Sribawono Kabupaten Lampung Timur dan PLTMG Lampung Peaker di Kabupaten Lampung Selatan;
  - g. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) yang ditetapkan di PLTBg Terbanggi Ilir di Kabupaten Lampung Tengah;
  - h. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) yang ditetapkan di PLTBm Gunung Batin Baru di Kabupaten Lampung Tengah;
  - i. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) yang ditetapkan di PLTM Way Pintau di Kabupaten Pesisir Barat; dan
  - j. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang ditetapkan di PLTS Bengkunt, PLTS Way Tias, PLTS Way Haru di Kabupaten Pesisir Barat, PLTS Sukabanjar Pulau Tabuan di Kabupaten Tanggamus, PLTS Margomulyo di Kabupaten Tanggamus, PLTS Desa Sukamaju di Kabupaten Mesuji dan PLTS Siuncal di Kabupaten Pesawaran.

32. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 5**  
**Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya**

**Pasal 43**

- (1) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik bersumber dari energi non terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang bertujuan untuk menghubungkan provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, meliputi:
  - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) dengan tegangan 500 KV;
  - b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kekuatan 275 KV;
  - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kekuatan 150 KV; dan
  - d. pusat-pusat distribusi tegangan.
- (3) Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)) dengan tegangan 500 KV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan untuk interkoneksi Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa melalui Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji (Gumawang - Mesuji, Gumawang - Sribawono), Kabupaten Way Kanan dan menyambung ke Provinsi Sumatera Selatan.
- (4) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan tegangan 275 KV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah jaringan yang menghubungkan transmisi Gumiwang - Lampung-I.
- (5) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tegangan 150 KV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. Peningkatan jaringan) transmisi eksisting yaitu Jaringan GI Sutami - Natar;
  - b. Pengembangan jaringan transmisi baru yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah provinsi, meliputi:
    1. Jaringan Transmisi Bukit Kemuning - Liwa;
    2. Jaringan Transmisi Gumawang - Mesuji;
    3. Jaringan Transmisi Menggala - Seputih Banyak;
    4. Jaringan Transmisi Mesuji - Dipasena;
    5. Jaringan Transmisi Pagelaran - Gedong Tataan;
    6. Jaringan Transmisi Langkapura - Inc. 2 Pi (New Tarahan - Teluk Betung);
    7. Jaringan Transmisi Sukarame - Jatiagung;
    8. Jaringan Transmisi Sukarame - Inc. 2 Pi (Sutami - Natar);
    9. Jaringan Transmisi Pakuan Ratu/Way Kanan - Blambangan Umpu;
    10. Jaringan Transmisi Seputih Banyak - Dipasena;
    11. Jaringan Transmisi Dente Teladas - Inc. 2 Pi (Seputih Banyak - Dipasena);
    12. Jaringan Transmisi Gedong Tataan - Teluk Ratai;
    13. Jaringan Transmisi PLTA Semangka - Kota Agung;
    14. Jaringan Transmisi Blambangan Umpu - Inc. 2 Pi (Sribawono - Tegineneng);
    15. Jaringan Transmisi Kalianda - Ketapang;
    16. Jaringan Transmisi Liwa - Krui;
    17. Jaringan Transmisi Menggala - Kotabumi;

18. Jaringan Transmisi Teluk Betung - New Tarahan;
  19. Jaringan Transmisi Sidomulyo - Inc. 2 Pi (Kalianda - Sebalang);
  20. Jaringan Transmisi Sukadana - Inc. 2 Pi (Sribawono - Seputih Banyak);
  21. Jaringan Transmisi Kota Gajah - Inc. 2 Pi (Seputih Banyak - Menggala);
  22. Jaringan Transmisi Garuntang - Inc. 2 Pi (New Tarahan-Teluk Betung);
  23. Jaringan Transmisi KIM Tanggamus - Kota Agung;
  24. Jaringan Transmisi Penumangan/Unit II - Inc. Pi (Menggala - Gumawang);
  25. Jaringan Transmisi Lampung-I - Inc. 2 Pi (Sribawono - Tegineneng);
  26. Jaringan Transmisi Tegineneng - Lampung-I;
  27. Jaringan Transmisi Tegineneng - Natar;
  28. Jaringan Transmisi GIS Rajabasa/Kedaton - Inc. 2 Pi (Natar - Sukarame);
  29. Jaringan Transmisi Krui - Kota Agung/KIM;
  30. Jaringan Transmisi Teluk Ratai - PLTP Wai Ratai;
  31. Jaringan Transmisi Kalianda - PLTP Rajabasa;
  32. Jaringan Transmisi Kalirejo - Kotabumi;
  33. Jaringan Transmisi Bandar Negeri Semung - Inc. 2 Pi (Kota Agung - Semangka);
  34. Jaringan Transmisi Sribawono - Lampung-I;
  35. Jaringan Transmisi PLTP Suoh Sekincau-Inc. 2 Pi (Bukit Kemuning-Liwa); dan
  36. Jaringan Transmisi Bukit Kemuning (rekonduktoring) - Besai (rekonduktoring).
- (6) Pengembangan pusat-pusat distribusi tegangan berupa gardu-gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bertahap di seluruh kabupaten dan kota di wilayah provinsi, meliputi:
- a. Peningkatan jaringan Gardu Induk (GI) eksisting yang meliputi:
    1. GI Adijaya di Kabupaten Lampung Tengah;
    2. GI Bandar Negeri Semung di Kabupaten Tanggamus;
    3. GI Besai di Kabupaten Lampung Barat;
    4. GI Blambangan Umpu di Kabupaten Way Kanan;
    5. GI Bukit Kemuning di Kabupaten Lampung Utara;
    6. GI Dente Teladas di Kabupaten Tulang Bawang;
    7. GI Dipasena di Kabupaten Tulang Bawang;
    8. GI Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran;
    9. GIS Garuntang di Kota Bandar Lampung;
    10. GI Jati Agung di Kabupaten Lampung Selatan;
    11. GI Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan;
    12. GI KIM Tanggamus di Kabupaten Tanggamus;
    13. GI Kota Agung di Kabupaten Tanggamus;
    14. GI Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara;
    15. GI Krui di Kabupaten Pesisir Barat;
    16. GI Langkapura di Kota Bandar Lampung;
    17. GI Liwa di Kabupaten Lampung Barat;
    18. GI Menggala di Kabupaten Tulang Bawang;
    19. GI Mesuji di Kabupaten Mesuji;
    20. GI Metro di Kota Metro;
    21. GI Natar di Kabupaten Lampung Selatan;
    22. GI New Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan;
    23. GI Pagelaran di Kabupaten Pringsewu;
    24. GI Pakuan Ratu di Kabupaten Way Kanan;
    25. GI Peneumangan/Unit II di Kabupaten Tulang Bawang;

26. GI Rajabasa di Kota Bandar Lampung;
27. GI Sebalang di Kabupaten Lampung Selatan;
28. GI Seputih Banyak di Kabupaten Lampung Tengah;
29. GI Sidomulyo di Kabupaten Lampung Selatan;
30. GI Sukarame di Kota Bandar Lampung;
31. GI Sutami di Kabupaten Lampung Selatan;
32. GI Tarahan di Kabupaten Lampung Selatan;
33. GI Tegineneng di Kabupaten Pesawaran;
34. GI Teluk Betung di Kota Bandar Lampung; dan
35. GI Teluk Ratai di Kabupaten Pesawaran.

- b. Pengembangan Gardu Induk (GI) baru yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota, meliputi:
  1. GI Liwa di Kabupaten Lampung Barat;
  2. GI Mesuji di Kabupaten Mesuji;
  3. GI Dipasena di Kabupaten Tulang Bawang;
  4. GI Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran;
  5. GI Langkapura di Kota Bandar Lampung;
  6. GI Jati Agung di Kabupaten Lampung Selatan;
  7. GI Pakuan Ratu di Kabupaten Way Kanan;
  8. GI Dente Teladas di Kabupaten Tulang Bawang;
  9. GI Teluk Ratai di Kabupaten Pesawaran;
  10. GI Ketapang di Kabupaten Pesawaran;
  11. GI Krui di Kabupaten Pesisir Barat;
  12. GI Sidomulyo di Kabupaten Lampung Selatan;
  13. GI GIS Garuntang di Kota Bandar Lampung;
  14. GI KIM Tanggamus di Kabupaten Tanggamus;
  15. GI Penumangan/Unit II di Kabupaten Tulang Bawang;
  16. GI Kota Gajah di Kabupaten Lampung Tengah;
  17. GI Lampung-I di Kabupaten Lampung Selatan;
  18. GI Sukadana di Kabupaten Lampung Timur;
  19. GI Rajabasa/Kedaton di Kota Bandar Lampung;
  20. GI Kalirejo di Kabupaten Lampung Tengah; dan
  21. GI Bandar Negeri Semung di Kabupaten Tanggamus.

33. Ketentuan Pasal 44 dihapus.

34. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keenam**  
**Sistem Jaringan Telekomunikasi**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 45**

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c diarahkan untuk memberikan pelayanan komunikasi diseluruh kabupaten dan kota di wilayah provinsi, meliputi:

- a. jaringan telekomunikasi tetap yang selanjutnya diatur oleh kabupaten/kota.
- b. jaringan telekomunikasi bergerak, meliputi:
  - 1) jaringan mikro digital;
  - 2) jaringan serat optik; dan
  - 3) jaringan mikro analog.

35. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 2**  
**Jaringan Mikro Digital**

**Pasal 46**

- (1) Jaringan mikro digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b angka 1 tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah provinsi.
- (2) Pengembangan jaringan mikro digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jaringan kabel bawah laut yang melalui Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat.

36. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 3**  
**Jaringan Serat Optik**

**Pasal 47**

- (1) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b angka 2 ditujukan sebagai interkoneksi antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Pengembangan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, menyambung menuju ke Provinsi Sumatera Selatan.

37. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 4**  
**Jaringan Mikro Analog**

**Pasal 48**

- (1) Jaringan mikro analog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b angka 3 ditujukan sebagai bagian interkoneksi jaringan nasional.
- (2) Pengembangan jaringan mikro analog merupakan jaringan lanjutan dari Pulau Jawa dengan mempergunakan jaringan Kabel Bawah Laut melalui Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, menuju ke Provinsi Sumatera Selatan.

38. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketujuh**  
**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 49**

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:
  - a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi; dan
  - b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota.

- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Wilayah Sungai Mesuji - Tulang Bawang yang melintasi:
    1. Kabupaten Lampung Barat;
    2. Kabupaten Lampung Tengah;
    3. Kabupaten Lampung Utara;
    4. Kabupaten Mesuji;
    5. Kabupaten Tulang Bawang;
    6. Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
    7. Kabupaten Way Kanan;
  - b. Wilayah Sungai Musi - Sugihan - Banyuasin - Lemau yang berada di Kabupaten Lampung Barat.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. sumber air yang meliputi:
    1. Sungai Mesuji di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Tengah;
    2. Sungai Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat; dan
    3. Danau Ranau di Kabupaten Lampung Barat.
  - b. prasarana sumber daya air adalah jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI) Komerling Selatan/Way Komerling di Kabupaten Way Kanan.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Wilayah Sungai Semangka yang melintasi:
    1. Kabupaten Pesisir Barat;
    2. Kabupaten Lampung Barat; dan
    3. Kabupaten Tanggamus.
  - b. Wilayah Sungai Seputih - Sekampung yang melintasi:
    1. Kota Bandar Lampung;
    2. Kota Metro;
    3. Kabupaten Lampung Selatan;
    4. Kabupaten Lampung Tengah;
    5. Kabupaten Lampung Timur;
    6. Kabupaten Lampung Utara;
    7. Kabupaten Tanggamus;
    8. Kabupaten Pringsewu;
    9. Kabupaten Tulang Bawang; dan
    10. Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (5) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sumber air yang meliputi:
    1. Sungai Semangka di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus;
    2. Sungai Seputih di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
    3. Sungai Sekampung di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus.
  - b. prasarana sumber daya air, meliputi:
    - (1) Embung yang berlokasi di seluruh kabupaten dan kota;
    - (2) Bendung irigasi, meliputi:
      - a) Bendung Aji Baru di Kabupaten Lampung Tengah;

- b) Bendung Argoguruh di Kabupaten Pesawaran;
  - c) Bendung Gerak Jabung di Kabupaten Lampung Timur;
  - d) Bendung Jabung di Kabupaten Lampung Timur;
  - e) Bendung Way Besai di Kabupaten Lampung Barat;
  - f) Bendung Tirta Gangga di Kabupaten Lampung Tengah;
  - g) Bendung Way Tatayan di Kabupaten Lampung Tengah;
  - h) Bendung Way Sabu di Kabupaten Pesawaran; dan
  - i) Bendung Way Umpu di Kabupaten Way Kanan.
- (3) Bendungan, meliputi:
- a) Bendungan Way Pungubuan di Kabupaten Lampung Tengah;
  - b) Bendungan Batu Tegi di Kabupaten Tanggamus;
  - c) Bendungan Way Rarem di Kabupaten Lampung Utara;
  - d) Bendungan Way Jepara di Kabupaten Lampung Timur;
  - e) Bendungan Way Bumi Agung di Kabupaten Lampung Utara;
  - f) Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu;
  - g) Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur;
  - h) Bendungan Segalamider di Kabupaten Lampung Tengah;
  - i) Bendungan Way Seputih di Kabupaten Lampung Tengah;
  - j) Bendungan Harapan Jaya di Kabupaten Lampung Tengah;
  - k) Bendungan Sumber Bendung di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro;
  - l) Bendungan Wonokarto di Kabupaten Lampung Timur;
  - m) Bendungan Campang III di Kabupaten Lampung Selatan;
  - n) Bendungan Cicapang Bulu di Kabupaten Tanggamus;
  - o) Bendungan Sidodadi di Kabupaten Lampung Timur;
  - p) Bendungan Umpu di Kabupaten Way Kanan;
  - q) Bendungan Besai Gedong Batin di Kabupaten Way Kanan;
  - r) Bendungan Pidada di Kabupaten Tulang Bawang; dan
  - s) Bendungan Mesuji di Kabupaten Mesuji.
- (4) Jaringan irigasi terdiri dari jaringan di Daerah Irigasi (DI), meliputi:
- a) Way Pengubuan di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara;
  - b) Way Rarem di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang;
  - c) Way Sekampung di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur;
  - d) Way Tebu Sistem di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus;
  - e) Way Seputih di Kabupaten Lampung Tengah;
  - f) Way Jabung di Kabupaten Lampung Timur;
  - g) Karya Tani di Kabupaten Lampung Timur;
  - h) Way Curup di Kabupaten Lampung Timur;
  - i) Way Jepara di Kabupaten Lampung Timur;
  - j) Way Bumi Agung di Kabupaten Lampung Utara;
  - k) Way Tulung Mas di Kabupaten Lampung Utara;
  - l) Way Umpu di Kabupaten Way Kanan;
  - m) Way Pisang di Kabupaten Lampung Selatan;
  - n) Way Kandis II di Kabupaten Lampung Selatan;
  - o) Way Biha di Kabupaten Lampung Barat;
  - p) Way Ketibung di Kabupaten Lampung Selatan;
  - q) Way Negara Ratu di Kabupaten Lampung Selatan;
  - r) Way Sulan di Kabupaten Lampung Selatan;
  - s) Way Kali Pasir di Kabupaten Lampung Tengah;
  - t) Way Srikaton di Kabupaten Lampung Tengah;
  - u) Way Tatayan di Kabupaten Lampung Tengah;
  - v) Way Tipo Balak di Kabupaten Lampung Tengah;
  - w) Way Nagrip I di Kabupaten Tanggamus;

- x) Way Ngison di Kabupaten Tanggamus;
- y) Way Semangka di Kabupaten Tanggamus;
- z) Way Pujo Rahayu di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu;
- aa) Way Padang Ratu I di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu;
- bb) Bulok Sukamara III di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus;
- cc) Way Guring Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus;
- dd) Way Manak I di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus;
- ee) Way Mincang IV di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu;
- ff) Way Napal di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu; dan
- gg) Way Kandis di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung.

39. Ketentuan Pasal 50 dihapus.

40. Ketentuan Pasal 51 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 51A sehingga Pasal 51A berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedelapan**  
**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 51A**

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, terdiri dari:

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM) regional lintas kabupaten/kota, meliputi:
  - 1. SPAM Regional Bandar Lampung;
  - 2. SPAM Regional Way Sabu/Way Sabu Atas; dan
  - 3. SPAM Regional Kawasan Ekonomi Mesuji Tulang Bawang.
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL) lintas kabupaten/kota di kawasan permukiman pada kawasan Perkotaan Bandar Lampung;
- c. sistem jaringan persampahan wilayah lintas kabupaten/kota meliputi tempat pemrosesan akhir (TPA) regional yang berada di:
  - 1. Kabupaten Pesawaran; dan
  - 2. Kabupaten Lampung Selatan.

41. Ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 56 dihapus.

42. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI**  
**RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 57**

- (1) Rencana pola ruang wilayah Provinsi Lampung, terdiri atas:
  - a. kawasan peruntukan lindung; dan
  - b. kawasan peruntukan budi daya.

- (2) Rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta pola ruang dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan/atau sebaliknya dari menteri yang membidangi kehutanan dimasukkan sebagai kawasan *outline*.

43. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua**  
**Rencana Kawasan Peruntukan Lindung**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 58**

Rencana kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan konservasi;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan rawan bencana; dan
- e. kawasan ekosistem mangrove.

44. Ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 dihapus.

45. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 1**  
**Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

**Pasal 61**

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, dengan luas kurang lebih 611.569 hektar, meliputi:
  - a. kawasan hutan lindung; dan
  - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 320.392 hektar tersebar di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Way Kanan.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 291.177 hektar tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pringsewu dan Kota Bandar Lampung.

46. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 5**  
**Kawasan Konservasi**

**Pasal 62**

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b ditetapkan seluas kurang lebih 409.119 hektar, terdiri dari:
  - a. Kawasan Suaka Alam (KSA); dan
  - b. Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
- (2) Kawasan Suaka Alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 7.023 hektar, meliputi:
  - a. kawasan cagar alam dan cagar alam laut; dan
  - b. kawasan suaka margasatwa;
- (3) Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan seluas kurang lebih 402.097 hektar, meliputi:
  - a. kawasan pelestarian alam;
  - b. kawasan taman nasional; dan
  - c. kawasan taman hutan raya.
- (4) Kawasan cagar alam dan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 2.883 hektar, terdiri dari:
  - a. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut Kepulauan Krakatau, terdiri dari:
    1. Cagar Alam Pulau Krakatau Besar (Rakata) di Kabupaten Lampung Selatan;
    2. Cagar Alam Pulau Krakatau Kecil (Panjang) di Kabupaten Lampung Selatan;
    3. Cagar Alam Pulau Sertung di Kabupaten Lampung Selatan;
    4. Cagar Alam Pulau Anak Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan; dan
    5. Cagar Alam Laut Perairan Kepulauan Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan.
  - b. Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus.
- (5) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan seluas kurang lebih 4.140 hektar adalah Gunung Raya di Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat.
- (6) Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 1.374 hektar adalah Rawa Kandis di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- (7) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan seluas kurang lebih 378.478 hektar terdiri dari:
  - a. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Tanggamus; dan
  - b. Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Timur.
- (8) Kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan seluas kurang lebih 22.245 hektar adalah Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran.

47. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 6**  
**Kawasan Perlindungan Setempat**

**Pasal 63**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, dengan luas kurang lebih 53.251 hektar, meliputi:
  - a. kawasan sempadan pantai;
  - b. kawasan sempadan sungai; dan
  - c. kawasan sempadan danau, waduk, bendungan dan bendung.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.339 hektar ditetapkan di seluruh kabupaten yang memiliki wilayah pantai, meliputi:
  - a. Kabupaten Pesisir Barat;
  - b. Kabupaten Tanggamus;
  - c. Kabupaten Pesawaran;
  - d. Kota Bandar Lampung.
  - e. Kabupaten Lampung Selatan;
  - f. Kabupaten Lampung Timur; dan
  - g. Kabupaten Tulang Bawang.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 42.939 hektar ditetapkan di seluruh kabupaten dan kota.
- (4) Kawasan sempadan danau, waduk, bendungan dan bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 6.973 hektar, meliputi:
  - a. Kabupaten Pesisir Barat;
  - b. Kabupaten Lampung Barat;
  - c. Kabupaten Tanggamus;
  - d. Kabupaten Pringsewu;
  - e. Kabupaten Pesawaran;
  - f. Kabupaten Lampung Tengah;
  - g. Kabupaten Lampung Timur;
  - h. Kabupaten Lampung Selatan;
  - i. Kabupaten Lampung Utara;
  - j. Kabupaten Way Kanan;
  - k. Kabupaten Tulang Bawang;
  - l. Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
  - m. Kabupaten Mesuji.

48. Ketentuan Pasal 64 diubah dan ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 64A sehingga Pasal 64A berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 7**  
**Kawasan Rawan Bencana**

**Pasal 64**

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, meliputi:
  - a. rawan bencana tsunami;
  - b. rawan bencana longsor;
  - c. rawan bencana kekeringan;
  - d. rawan bencana kebakaran hutan dan lahan;
  - e. rawan bencana gempa bumi;
  - f. rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi; dan
  - g. rawan bencana banjir bandang.

- (2) Rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di:
  - a. Kabupaten Lampung Selatan;
  - b. Kabupaten Pesawaran;
  - c. Kabupaten Tanggamus; dan
  - d. Kabupaten Pesisir Barat.
- (3) Rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di:
  - a. Kota Bandar Lampung;
  - b. Kabupaten Lampung Barat;
  - c. Kabupaten Tanggamus;
  - d. Kabupaten Lampung Selatan;
  - e. Kabupaten Lampung Timur;
  - f. Kabupaten Lampung Tengah
  - g. Kabupaten Lampung Utara;
  - h. Kabupaten Way Kanan;
  - i. Kabupaten Pesawaran;
  - j. Kabupaten Pringsewu; dan
  - k. Kabupaten Pesisir Barat.
- (4) Rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di:
  - a. Kota Metro;
  - b. Kabupaten Lampung Barat;
  - c. Kabupaten Lampung Tengah;
  - d. Kabupaten Lampung Timur;
  - e. Kabupaten Lampung Utara;
  - f. Kabupaten Mesuji;
  - g. Kabupaten Tulang Bawang;
  - h. Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
  - i. Kabupaten Way Kanan.
- (5) Rawan bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di:
  - a. Kota Bandar Lampung;
  - b. Kota Metro;
  - c. Kabupaten Lampung Barat;
  - d. Kabupaten Lampung Selatan;
  - e. Kabupaten Lampung Tengah;
  - f. Kabupaten Lampung Timur;
  - g. Kabupaten Lampung Utara;
  - h. Kabupaten Mesuji;
  - i. Kabupaten Pesawaran;
  - j. Kabupaten Pesisir Barat;
  - k. Kabupaten Pringsewu
  - l. Kabupaten Tanggamus; dan
  - m. Kabupaten Tulang Bawang.
- (6) Rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tersebar di:
  - a. Kabupaten Lampung Barat;
  - b. Kabupaten Pesisir Barat; dan
  - c. Kabupaten Tanggamus.
- (7) Rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di Kabupaten Pesisir Barat.
- (8) Rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tersebar di:

- a. Kabupaten Lampung Barat;
- b. Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Kabupaten Lampung Utara;
- d. Kabupaten Pesisir Barat;
- e. Kabupaten Tanggamus; dan
- f. Kabupaten Way Kanan.

#### **Pasal 64A**

Kawasan yang berfungsi sebagai ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf d dengan luas kurang lebih 6.649 hektar, tersebar di:

- a. Kabupaten Pesawaran;
- b. Kabupaten Lampung Selatan;
- c. Kabupaten Lampung Timur;
- d. Kabupaten Tulang Bawang;
- e. Kabupaten Tanggamus;
- f. Kabupaten Mesuji;
- g. Kabupaten Pesisir Barat; dan
- h. Kota Bandar Lampung.

49. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

### **Bagian Ketiga Rencana Kawasan Peruntukan Budi Daya**

#### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 65**

Rencana kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan keamanan.

50. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

### **Paragraf 2 Kawasan Hutan Produksi**

#### **Pasal 66**

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, dengan luas kurang lebih 198.393 hektar, terdiri atas:
  - a. kawasan hutan produksi terbatas (HPT); dan
  - b. kawasan hutan produksi tetap (HP).
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 28.851 hektar berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 169.542 hektar, tersebar di:
  - a. Kabupaten Way Kanan;
  - b. Kabupaten Lampung Tengah;
  - c. Kabupaten Lampung Timur;

- d. Kabupaten Mesuji;
- e. Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- f. Kabupaten Tulang Bawang;
- g. Kabupaten Pesawaran;
- h. Kabupaten Lampung Selatan; dan
- i. Kabupaten Lampung Utara.

51. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 3**  
**Kawasan Pertanian**

**Pasal 67**

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dengan luas kurang lebih 1.668.684 hektar, terdiri dari:
  - a. kawasan tanaman pangan;
  - b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - c. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 420.524 hektar tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah provinsi.
- (3) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan seluas kurang lebih 369.549 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah provinsi.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 878.611 hektar tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah provinsi.
- (5) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

52. Ketentuan Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 dihapus.

53. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 4**  
**Kawasan Perikanan**

**Pasal 71**

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c seluas kurang lebih 66.090 hektar, tersebar di:
  - a. Kabupaten Lampung Selatan;
  - b. Kabupaten Lampung Timur;
  - c. Kabupaten Mesuji;
  - d. Kabupaten Pesawaran;
  - e. Kabupaten Pesisir Barat;
  - f. Kabupaten Tanggamus; dan
  - g. Kabupaten Tulang Bawang.

54. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 5**  
**Kawasan Pertambangan dan Energi**

**Pasal 72**

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d dengan potensi bahan tambang dan energi tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah provinsi, terdiri dari:

- a. kawasan pertambangan; dan
  - b. kawasan panas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 30.736 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah provinsi.
  - (3) Kawasan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.

55. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 6**  
**Kawasan Peruntukan Industri**

**Pasal 73**

- (1) Kawasan Peruntukkan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, terdiri dari:
  - a. kawasan industri; dan
  - b. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 35.807 hektar, terdiri dari:
  - a. Kawasan Industri Lampung (KAIL) di Kabupaten Lampung Selatan;
  - b. Kawasan Industri Tanggamus di Kabupaten Tanggamus;
  - c. Kawasan Industri Way Pisang di Kabupaten Lampung Selatan;
  - d. Kawasan Industri Mesuji di Kabupaten Mesuji;
  - e. Kawasan Industri Sulusuban di Kabupaten Lampung Tengah;
  - f. Kawasan Industri Way Kanan di Kabupaten Way Kanan;
  - g. Kawasan Industri Tulang Bawang Barat di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  - h. Kawasan Industri Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang;
  - i. Kawasan Industri Katibung di Kabupaten Lampung Selatan;
  - j. Kawasan Industri Tegineneng di Kabupaten Pesawaran; dan
  - k. Kawasan Industri Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung.
- (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selanjutnya diatur dalam RTRW kabupaten/kota.

56. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 7**  
**Kawasan Pariwisata**

**Pasal 74**

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, terdiri dari:
  - a. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);
  - b. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD).
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Way Kambas dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Timur;
  - b. Krakatau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Selatan; dan
  - c. Danau Ranau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Barat.
- (3) Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Teluk Lampung dan Selat Sunda dan sekitarnya, terdiri dari:
  1. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Gunung Krakatau - Sebesi dan Gunung Rajabasa dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Selatan, KSPD Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung, KSPD Pesisir Pantai Teluk Betung – Pesawaran di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran, dan KSPD Kiluan dan Kelumbayan di Kabupaten Tanggamus;
  2. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD) di Kabupaten Lampung Selatan, KPPD di Kota Bandar Lampung, dan KPPD di Kabupaten Pesawaran.
- b. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pesisir Pantai Barat Lampung, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan sekitarnya, terdiri dari:
  1. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Pesisir Pantai Barat Lampung di Kabupaten Pesisir Barat, KSPD Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus, dan KSPD Danau Ranau dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Barat;
  2. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD) Suoh di Kabupaten Lampung Barat, dan KPPD Pesisir Pantai Kota Agung dan sekitarnya di Kabupaten Tanggamus.
- c. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya, terdiri dari:
  1. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya di Kabupaten Lampung Timur;
  2. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) di Kabupaten Lampung Timur, KPPD di Kabupaten Lampung Tengah, KPPD di Kota Metro, KPPD di Kabupaten Way Kanan, KPPD di Kabupaten Tulang Bawang, KPPD di Kabupaten Mesuji, KPPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan KPPD di Kabupaten Lampung Utara.

57. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 8**  
**Kawasan Permukiman**

**Pasal 75**

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g dengan luas kurang lebih 260.634 hektar tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah provinsi.

58. Ketentuan Pasal 76 dihapus.

59. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 9**  
**Kawasan Peruntukan Pertahanan Keamanan**

**Pasal 77**

- (1) Kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf h dengan luas kurang lebih 14.424 hektar, terdiri dari:
  - a. wilayah pertahanan darat;
  - b. wilayah pertahanan laut; dan
  - c. wilayah pertahanan udara.

- (2) Wilayah pertahanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. KOREM-043 di Kota Bandar Lampung;
  - b. KODIM-0410 di Kota Bandar Lampung;
  - c. KODIM-0411 di Kota Metro;
  - d. KODIM-0412 di Kabupaten Lampung Utara;
  - e. KODIM-0421 di Kabupaten Lampung Selatan;
  - f. KODIM-0422 di Kabupaten Lampung Barat;
  - g. KODIM-0424 di Kabupaten Tanggamus;
  - h. KODIM-0429 di Kabupaten Lampung Timur;
  - i. KODIM-0426 di Kabupaten Tulang Bawang;
  - j. YONIF-143 di Kabupaten Lampung Selatan;
  - k. kawasan daerah latihan militer di Pantai Pasir Putih Kabupaten Lampung Selatan;
  - l. Kepolisian Daerah Lampung di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan;
  - m. kawasan Pusat Pendidikan dan Latihan Kepolisian di Kecamatan Kemiling di Kota Bandar Lampung; dan
  - n. kawasan pusat pendidikan dan latihan tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- (3) Wilayah pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. BRIGIF-3 MAR di Kabupaten Pesawaran;
  - b. YONIF 7 MAR di Kabupaten Pesawaran;
  - c. YONIF 9 MAR di Kabupaten Pesawaran;
  - d. Rahlat Lantamal III Teluk Semangka atau daerah latihan militer di Kabupaten Tanggamus;
  - e. Kawasan Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Teluk Ratai di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran; dan
  - f. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perbatasan Negara di Laut Lepas di Pulau Betuah Kabupaten Pesisir Barat.
- (4) Wilayah pertahanan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. SKADRON-12/SERBU TNI-AD atau kawasan pangkalan udara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di Way Tuba Kabupaten Way Kanan;
  - b. RAHLAT KOOPSAU I ASTRA KSETRA atau daerah latihan militer di Kabupaten Tulang Bawang; dan
  - c. kawasan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Astra Ksetra di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

60. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

**BAB VII**  
**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 78**

- (1) Kawasan Strategis Nasional yang berada di Provinsi Lampung, terdiri dari:
- a. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung);
  - b. Kawasan Selatan Sunda (Provinsi Lampung dan Banten); dan
  - c. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung,

Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat).

- (2) Kawasan strategis provinsi, terdiri dari:
  - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kawasan strategis dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam peta pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

61. Ketentuan Pasal 79 sampai dengan Pasal 80 dihapus.

62. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

### **Paragraf 2**

#### **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**

##### **Pasal 81**

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan Sekitarnya; dan
  - b. Kawasan Pariwisata Pantai Barat.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTRKSP) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

63. Ketentuan Pasal 82 sampai dengan Pasal 94 dihapus.

64. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

### **Paragraf 3**

#### **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

##### **Pasal 95**

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman; dan
  - b. Kawasan Resapan Air Bendungan Batutegi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTRKSP) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

65. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

### **BAB VIII**

#### **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI**

##### **Pasal 96**

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.

- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Muatan indikasi program utama lima tahunan dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, meliputi:
  - a. program utama;
  - b. lokasi;
  - c. besaran;
  - d. sumber pendanaan;
  - e. instansi pelaksana; dan
  - f. waktu pelaksanaan.

66. Ketentuan Pasal 97 sampai dengan Pasal 98 dihapus.

67. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

## **BAB IX ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 99**

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi memuat Indikasi arahan peraturan zonasi.

68. Ketentuan Pasal 100 sampai dengan Pasal 107 dihapus.

69. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

### **Bagian Kedua**

#### **Indikasi Arahan Peraturan Zonasi**

#### **Pasal 108**

Indikasi arahan peraturan zonasi memiliki fungsi sebagai:

- a. instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang memuat ketentuan tentang kegiatan-kegiatan yang diperkenankan, kegiatan-kegiatan yang tidak diperkenankan, kegiatan-kegiatan yang diperkenankan bersyarat atau diperkenankan secara terbatas untuk berada pada suatu pola pemanfaatan ruang tertentu;
- b. rujukan utama bagi penyusunan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi di tingkat kabupaten/kota;
- c. panduan perizinan dalam pemanfaatan ruang untuk pola-pola ruang yang kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang berada pada pemerintah daerah provinsi; dan
- d. panduan perizinan dalam pemanfaatan ruang pada kawasan yang berada di sekitar sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.

70. Ketentuan Pasal 109 sampai dengan Pasal 128 dihapus.

71. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga**  
**Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi Rencana Struktur Ruang**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 129**

Indikasi arahan peraturan zonasi struktur ruang, terdiri dari:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
- b. indikasi arahan peraturan sistem jaringan prasarana.

72. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 2**  
**Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Perkotaan**

**Pasal 130**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a, sebagai berikut:

- a. perencanaan dan pembangunan perkotaan didasarkan pada fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan, serta karakteristik fisik dan sosial budaya masyarakat, dengan memperhatikan standar teknik perencanaan yang berlaku;
- b. pemerintah kabupaten dan kota wajib memelihara dan mengamankan sistem perkotaan yang ada; dan
- c. pemerintah kabupaten dan kota wajib untuk menegakan fungsi kotanya sesuai dengan penetapan sistem perkotaan nasional dan provinsi.

73. Di antara Pasal 130 dan Pasal 131 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 130A sehingga Pasal 130A berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 130A**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b, terdiri dari:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

74. Ketentuan Pasal 131 diubah dan ditambahkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 131A dan Pasal 131B sehingga Pasal 131A dan Pasal 131B berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 3**  
**Indikasi Arahkan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi**

**Pasal 131**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130A huruf a, terdiri dari:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

### **Pasal 131A**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a, terdiri dari:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

### **Pasal 131B**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131A huruf a, terdiri dari:

- a. jaringan jalan nasional;
- b. jaringan jalan provinsi;
- c. terminal penumpang;
- d. terminal barang; dan
- e. jembatan timbang.

75. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 132**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131B huruf a, meliputi:

- a. di sepanjang sistem jaringan jalan nasional tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas;
- b. disepanjang sistem jaringan jalan nasional tidak diperkenankan memiliki akses langsung dari bangunan ke jalan;
- c. bangunan disepanjang sistem jaringan jalan nasional harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung disepanjang sisi jalan nasional.

76. Ketentuan Pasal 133 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 133A, Pasal 133B dan Pasal 133C sehingga Pasal 133A, Pasal 133B dan Pasal 133C berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 133**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131B huruf b, meliputi:

- a. di sepanjang sistem jaringan jalan provinsi tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas;
- b. di sepanjang sistem jaringan jalan provinsi tidak diperkenankan memiliki akses langsung dari bangunan ke jalan;
- c. bangunan disepanjang sistem jaringan jalan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung disepanjang sisi jalan provinsi.

### **Pasal 133A**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131B huruf c, meliputi:

- a. di wilayah terminal penumpang tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas; dan

- b. bangunan di wilayah terminal penumpang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 133B**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131B huruf d, meliputi:

- a. di wilayah terminal barang tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas; dan
- b. bangunan di wilayah terminal barang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 133C**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131B huruf e, meliputi:

- a. di wilayah jembatan timbang tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas; dan
- b. bangunan di wilayah jembatan timbang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

77. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 134**

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131A huruf b, terdiri dari:
  - a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. perlintasan rel kereta api dengan jalan yang memiliki volume lalu lintas yang tinggi diusahakan agar tidak berada dalam satu bidang; dan
  - b. bangunan di sepanjang lintasan rel kereta api harus berada di luar garis sempadan rel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. di wilayah stasiun kereta api tidak diperkenankan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas; dan
  - b. bangunan di wilayah stasiun kereta api harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

78. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 135**

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131A huruf c dan huruf e, meliputi:
  - a. di wilayah pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan alur pelayaran; dan
  - b. bangunan di wilayah pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

79. Ketentuan Pasal 136 diubah dan ditambahkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 136A dan Pasal 136B sehingga Pasal 136A dan Pasal 136B berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 136**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b, terdiri dari:

- a. pelabuhan laut; dan
- b. alur pelayaran.

**Pasal 136A**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf a, sebagai berikut:

- a. pelabuhan utama harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung yang sesuai volume bongkar muat barang/penumpang tahunan;
- b. pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan dan pelabuhan khusus harus memiliki kelengkapan fasilitas pendukung yang sesuai volume bongkar muat barang/penumpang tahunan;
- c. pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan dan terminal khusus harus memiliki akses langsung ke Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2), Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) dan/atau Jalan Strategis Provinsi (JSP).

**Pasal 136B**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung.

80. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 137**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 131 huruf c, terdiri dari:

- a. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara harus mengikuti Ketentuan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan/atau mengacu kepada ketentuan perundang-undangan kementerian sektor terkait;
- b. bandar udara harus memiliki sistem jaringan transportasi antar moda; dan
- c. bandar udara pengumpan diarahkan untuk memiliki akses ke Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2), Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) dan/atau Jalan Strategis Provinsi (JSP).

81. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga Pasal 138 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 4**

**Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi**

**Pasal 138**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130A huruf b, terdiri dari:

- a. pengembangan sistem jaringan infrastruktur gas bumi harus memperhatikan keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pemanfaatan ruang di sekitar pusat pembangkit energi harus berada di luar daerah bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ruang yang berada di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dan jaringan distribusi tenaga listrik dibatasi dan/atau bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

82. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 5**

**Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 139**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130A huruf c, adalah:

- a. ruang bebas disekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara;
- b. menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama di antara para penyedia layanan telekomunikasi (*provider*); dan
- c. tidak mengganggu dan memberikan dampak negatif terhadap kawasan permukiman.

83. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 6**

**Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

**Pasal 140**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130A huruf d ditetapkan sebagaimana telah diatur pada indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat.

84. Ketentuan Pasal 141 diubah dan ditambahkan 21 (dua puluh satu) Pasal yaitu Pasal 141A, Pasal 141B, Pasal 141C, Pasal 141D, Pasal 141E, Pasal 141F, Pasal 141G, Pasal 141H, Pasal 141I, Pasal 141J, Pasal 141K, Pasal 141L, Pasal 141M, Pasal 141N, Pasal 141O, Pasal 141P, Pasal 141Q, Pasal 141R, Pasal 141S, Pasal 141T, Pasal 141U sehingga Pasal 141A, Pasal 141B, Pasal 141C, Pasal 141D, Pasal 141E, Pasal 141F, Pasal 141G, Pasal 141H, Pasal 141I, Pasal 141J, Pasal 141K, Pasal 141L, Pasal 141M, Pasal 141N, Pasal 141O, Pasal 141P, Pasal 141Q, Pasal 141R, Pasal 141S, Pasal 141T, Pasal 141U berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 7**

**Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

**Pasal 141**

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130A huruf e, terdiri dari:
  - a. sistem penyediaan air minum (SPAM) regional lintas kabupaten/kota;
  - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL) pada kawasan permukiman, kawasan industri dan kawasan peruntukan industri Provinsi Lampung; dan
  - c. sistem jaringan persampahan wilayah lintas kabupaten/kota.

- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM) regional lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menyediakan prasarana penunjang pengelolaan air minum.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
  - a. lokasi SPAL tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman; dan
  - b. lingkungan SPAL harus menyediakan prasarana penunjang pengelolaan air limbah.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan wilayah lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah:
  - a. lokasi TPA tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
  - b. sistem persampahan TPA dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. lingkungan TPA harus menyediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
  - d. penerapan sistem *reduce, reuse, dan recycle* (3R) dalam pengelolaan sampah.

#### **Bagian Keempat**

#### **Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Rencana Pola Ruang**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 141A**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang, terdiri dari:

- a. kawasan peruntukan lindung; dan
- b. kawasan peruntukan budidaya.

##### **Paragraf 2**

#### **Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Lindung**

##### **Pasal 141B**

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141A huruf a, terdiri dari:
  - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - b. kawasan konservasi;
  - c. kawasan perlindungan setempat;
  - d. kawasan rawan bencana; dan
  - e. kawasan ekosistem mangrove.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung, meliputi:
  - a. pelarangan merubah bentang alam;
  - b. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luasan kawasan hutan;
  - c. pembatasan kegiatan pertambangan tertutup; dan
  - d. pelarangan penambangan pada kawasan lindung.

**Paragraf 3**  
**Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Yang Memberikan**  
**Perlindungan**  
**Terhadap Kawasan Bawahannya**

**Pasal 141C**

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141B ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan untuk kepentingan pelestarian plasma nutfah, pariwisata, dan ilmu pengetahuan sepanjang tidak mengganggu ekosistem fungsi utamanya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan pertambangan dikawasan hutan lindung diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya disepanjang jaringan prasarana tersebut dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 5**  
**Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Konservasi**

**Pasal 141D**

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141B ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Kawasan Suaka Alam (KSA); dan
- b. Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

**Pasal 141E**

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141D huruf a, meliputi:

- a. dalam kawasan suaka alam tidak diperkenankan dilakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan suaka alam;
- b. kawasan suaka alam dilarang adanya kegiatan budi daya kecuali kegiatan pariwisata alam dan pariwisata konservasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. dalam kawasan suaka alam diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam laut selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung.

**Pasal 141F**

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141D huruf b, meliputi:

- a. dalam kawasan pelestarian alam dilarang kegiatan budidaya yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan;

- b. dalam kawasan pelestarian alam dilarang dilakukan penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang; dan
- c. dalam kawasan pelestarian alam diperbolehkan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak lingkungan.

#### **Paragraf 4**

### **Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat**

#### **Pasal 141G**

Indikasi arahan peraturan zonasi peraturan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141B ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai; dan
- c. kawasan sekitar danau dan waduk.

#### **Pasal 141H**

Indikasi arahan peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141G huruf a, melalui:

- a. kawasan sempadan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperbolehkan kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
- b. kawasan sempadan pantai dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas dilakukan kegiatan budidaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. dalam kawasan sempadan pantai tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi utamanya; dan
- d. penentuan garis sempadan pantai mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 141I**

Indikasi arahan peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141G huruf b, meliputi pelarangan pendirian bangunan selain sarana dan prasarana penunjang pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air:

- a. sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu, meliputi:
  - 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - 2. pariwisata;
  - 3. olah raga; dan/atau;
  - 4. aktivitas budaya dan keagamaan.
- b. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperbolehkan adanya kegiatan budi daya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai.

#### **Pasal 141J**

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau dan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141G huruf c, melalui:

- a. pendirian bangunan, sarana dan prasarana dibatasi dan/atau bersyarat untuk menunjang fungsi kawasan;
- b. penetapan lebar sempadan danau dan waduk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c. dalam kawasan sempadan danau dan waduk tidak diperbolehkan adanya kegiatan budi daya yang mengakibatkan terganggunya fungsi danau dan waduk;
- d. sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu.
- e. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan sempadan danau dan waduk, meliputi:
  - 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - 2. pariwisata terbatas;
  - 3. olah raga; dan/atau
  - 4. aktivitas budaya dan keagamaan.

### **Paragraf 6**

#### **Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana**

##### **Pasal 141K**

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141B ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. peruntukan kegiatan pada kawasan rawan bencana diarahkan untuk kegiatan budi daya pertanian, perikanan dan pariwisata.
- b. dalam kawasan rawan bencana dan kawasan sekitarnya dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*); dan
- c. pembangunan lahan terbangun di dalam kawasan rawan bencana diperbolehkan terbatas dengan menerapkan standar bangunan (*building code*), serta harus dilengkapi dengan jalur evakuasi.

##### **Pasal 141L**

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141B ayat (1) huruf e selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung.

### **Paragraf 7**

#### **Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Budi Daya**

##### **Pasal 141M**

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141A huruf b, terdiri dari:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan keamanan.

### **Paragraf 8**

#### **Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi Kawasan Hutan Produksi**

##### **Pasal 141N**

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141M huruf a, terdiri dari:
  - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
  - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
  - a. dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budi daya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
  - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
  - c. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan yang dapat menimbulkan bencana alam.

### **Paragraf 9**

#### **Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi Kawasan Pertanian**

##### **Pasal 141O**

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141M huruf b, terdiri dari:
  - a. kawasan tanaman pangan;
  - b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - c. kawasan perkebunan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan tanaman pangan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
  - b. pada kawasan budi daya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
  - c. dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
  - d. pada kawasan perkebunan diperkenankan adanya kegiatan pertambangan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 10**

#### **Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi Kawasan Perikanan**

##### **Pasal 141P**

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 141M huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang bersifat polutif tidak diperkenankan berdekatan atau berada di sepanjang aliran sungai yang menuju ke kawasan perikanan;
- b. dalam kawasan perikanan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. dalam kawasan perikanan diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.

### **Paragraf 11**

#### **Indikasi Arah Peraturan Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi**

#### **Pasal 141Q**

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141M huruf d, meliputi:

- a. pengembangan kawasan pertambangan dan energi dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi geologi, dan geohidrologi dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan;
- b. pengajuan perizinan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengelolaan kawasan bekas penambangan dan energi melalui rehabilitasi dengan tujuan lahan dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
- d. penyimpanan dan pengamanan tanah atas (*top soil*) untuk keperluan rehabilitasi atau reklamasi lahan bekas penambangan dan energi harus dilakukan pada setiap kegiatan usaha; dan
- e. kegiatan usaha pertambangan dan energi dapat dilakukan pada kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 12**

#### **Indikasi Arah Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Industri**

#### **Pasal 141R**

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:

- a. perencanaan dan pembangunan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pada kawasan industri diperkenankan adanya sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
- e. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;

- f. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- g. setiap rencana pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dokumen AMDAL; dan
- h. setiap industri wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri.

### **Paragraf 13**

#### **Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pariwisata**

##### **Pasal 141S**

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141M huruf f, meliputi:

- a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pada kawasan pariwisata diperkenankan adanya kegiatan penelitian dan pendidikan;
- e. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
- f. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.

### **Paragraf 14**

#### **Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Permukiman**

##### **Pasal 141T**

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141M huruf g, meliputi:

- a. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial ekonomi termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. pada kawasan permukiman diperkenankan adanya kegiatan yang bersifat mendukung kegiatan permukiman;
- c. dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat; dan
- d. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman.

### **Paragraf 15**

#### **Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pertahanan Keamanan**

##### **Pasal 141U**

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141M huruf h, meliputi:

- a. peruntukan kawasan pertahanan keamanan hanya dapat dialihfungsikan dengan ketentuan berdasarkan penilaian tidak efektif dan tidak efisien untuk kepentingan pertahanan dan/atau terdapat kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar; dan
- b. pengembangan kawasan pertahanan keamanan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan.

85. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

**BAB X**  
**ARAHAN PERIZINAN, INSENTIF DAN DISINSENTIF**

**Bagian Kesatu**  
**Arahan Perizinan**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 142**

- (1) Arahan perizinan ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. perizinan diberikan terhadap kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang dan mengacu pada arahan indikasi peraturan zonasi;
  - b. proses perizinan untuk setiap kegiatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing sektor; dan
  - c. pemberi izin pemanfaatan ruang diberikan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Arahan perizinan wilayah provinsi terdiri dari:
  - a. izin pemanfaatan ruang yang harus mengacu dokumen RTRW Provinsi Lampung, meliputi:
    1. izin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
    2. rekomendasi terhadap izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota pada kawasan strategis provinsi;
  - b. mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah provinsi mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur; dan
  - c. pengaturan mengenai lembaga yang terlibat dalam mekanisme penerbitan izin yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

86. Ketentuan Pasal 146 diubah sehingga Pasal 146 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 2**  
**Arahan Khusus Insentif dan Disinsentif**

**Pasal 146**

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai harus dilindungi fungsinya dan dihindari pemanfaatannya maupun kawasan yang diprioritaskan pengembangannya, yaitu:

- a. PKN;
  - b. PKW dan PKL;
  - c. kawasan pertanian (khususnya pertanian tanaman pangan);
  - d. kawasan rawan bencana;
  - e. kawasan hutan lindung, suaka alam dan cagar budaya; dan
  - f. kawasan industri.
- (2) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembangunan akses jalan menuju bandara atau pelabuhan;
  - b. memberi kemudahan perijinan bagi pengembang; dan
  - c. melakukan promosi pengembangan pusat pertumbuhan.
- (3) Arahan pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. memberikan kemudahan perijinan;
  - b. memberikan keluwesan batasan koefisien luas bangunan (KLB) dan ketinggian bangunan; dan
  - c. memberikan pelayanan jaringan utilitas air, energi dan telekomunikasi serta drainase.
- (4) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. insentif fiskal;
  - b. insentif non-fiskal agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian pangan; dan
  - c. disinsentif non-fiskal.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. penghapusan semua retribusi yang diberlakukan di peruntukan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); dan
  - b. pengurangan atau penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di peruntukan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah (APBD).
- (6) Pemberian insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, meliputi penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk.
- (7) Pemberian disinsentif non-fiskal sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c, berupa tidak diberikannya sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial.
- (8) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut;
  - b. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan yang belum dihuni penduduk; dan
  - c. penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada saja.
- (9) Arahan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. tidak dikeluarkan izin lokasi baru;
  - b. tidak dibangun akses jalan baru melalui kawasan lindung; dan
  - c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital Provinsi Lampung yang meliputi sistem jaringan listrik, telepon, cek dam, tandon air atau bendungan, pemancar elektronik, dan lain-lain.

- (10)Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. kemudahan perizinan;
  - b. pemberian pajak yang ringan; dan
  - c. subsidi pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan yang menghubungkan lokasi pabrik menuju lahan perkebunan dan pasar.

87. Ketentuan Pasal 147 diubah sehingga Pasal 147 berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 4**

**Arahan Sanksi**

**Pasal 147**

- (1) Pelanggaran terhadap penataan ruang yang dilakukan baik oleh orang dan/atau korporasi akan dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.

88. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga Pasal 156 berbunyi sebagai berikut:

**BAB XI**

**KELEMBAGAAN**

**Pasal 156**

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

89. Ketentuan Pasal 168 diubah dan ditambahkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 168A dan Pasal 168B sehingga Pasal 168, Pasal 168A dan Pasal 168B berbunyi sebagai berikut:

**BAB X**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Bagian Kesatu**

**Kawasan *Outline***

**Pasal 168**

- (1) Kawasan *outline* sebagaimana dimaksud pasal 57 ayat (3), terdiri dari:

- a. Kawasan Hutan Produksi Register 1 Way Pisang seluas kurang lebih 3.460 hektar di Kabupaten Lampung Selatan;
  - b. Kawasan Hutan Produksi Register 28 Pematang Neba seluas kurang lebih 102 hektar di Kabupaten Tanggamus.
- (2) Kawasan hutan yang dilakukan *outline* sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui proses Tukar Menukar Kawasan Hutan, meliputi:
1. Kawasan Hutan Produksi Register 1 Way Pisang, terdiri dari:
    - a. Seluas kurang lebih 460 hektar yang direncanakan akan dilakukan perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan, yaitu Terminal Agribisnis; dan
    - b. Seluas kurang lebih 3.000 hektar yang direncanakan akan dilakukan perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan, yaitu Kawasan Industri;
  2. Kawasan Hutan Produksi Register 28 Pematang Neba, meliputi seluas kurang lebih 102 hektar yang direncanakan akan dilakukan perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan, yaitu kawasan permukiman.
- (3) Pengaturan kawasan hutan yang dilakukan *outline* sebagaimana dimaksud ayat (2), yaitu:
- a. Kawasan bukan hutan seluas kurang lebih 955 hektar di Kabupaten Tulang Bawang yang direncanakan untuk diubah menjadi kawasan hutan tetap sebagai lahan pengganti dari tukar menukar kawasan hutan untuk pembangunan terminal agribisnis di Kabupaten Lampung Selatan;
  - b. Kawasan bukan hutan seluas kurang lebih 6.000 hektar di Kabupaten Tulang Bawang yang direncanakan untuk diubah menjadi kawasan hutan tetap sebagai lahan pengganti dari tukar menukar kawasan hutan untuk pembangunan kawasan industri di Kabupaten Lampung Selatan; dan
  - c. Kawasan bukan hutan seluas kurang lebih 102 hektar di Kabupaten Lampung Barat yang direncanakan untuk diubah menjadi kawasan hutan tetap sebagai lahan pengganti dari tukar menukar kawasan hutan untuk kawasan pemukiman di Kabupaten Tanggamus.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cita Perubahan Kawasan *Outline***  
**Pasal 168A**

- (1) Tata cara perubahan peruntukan kawasan, perubahan fungsi kawasan dan penggunaan kawasan dalam pengaturan kawasan yang dilakukan *outline* dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Keputusan perubahan batas kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang.

**Pasal 168B**

Rincian kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya tergambar dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

90. Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 169**

RTRW Provinsi Lampung digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

- c. penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten pada skala 1:50.000, penyusunan rencana tata ruang wilayah kota pada skala 1:25.000, dan penyusunan rencana rinci tata ruang pada skala 1:5.000, atau penyusunan rencana lainnya yang bersifat keruangan dengan skala berdasarkan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyusunan ketentuan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- e. perumusan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Lampung dengan ketentuan bahwa penataan ruang laut, ruang udara, dan ruang bawah tanah akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor; dan
- g. pengarahannya lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat.

91. Ketentuan Pasal 171 diubah sehingga Pasal 171 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 171**

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 dilengkapi dengan Peta Rencana Struktur Ruang, Peta Rencana Pola Ruang, Peta Rencana Penetapan Kawasan Strategis dan Tabel Indikasi Program Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

92. Ketentuan Pasal 172 diubah sehingga Pasal 172 berbunyi sebagai berikut:

### **BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 172**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan

4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan ruang yang izinnnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

93. Ketentuan Pasal 173 diubah sehingga Pasal 173 berbunyi sebagai berikut:

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 173**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota disusun atau disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penataan ruang.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 Oktober 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Ttd.

**ARINAL DJUNAI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

Ttd.

**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**ZULFIKAR, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 12**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (12-329/2019)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010**  
**TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN 2009 SAMPAI DENGAN TAHUN 2029**

**I. UMUM**

Perkembangan kegiatan masyarakat membutuhkan ruang seiring meningkatnya aktivitas manusia, perkembangan jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya terjadi persaingan pemanfaatan ruang yang ketesediaannya relatif sudah sangat terbatas. Agar kegiatan manusia dapat berlangsung secara efisien dan dapat menciptakan keterpaduan dalam pencapaian tujuan pembangunan, perlu dilakukan pengaturan ruang dengan mempertimbangkan aspek kegiatan manusia dan aspek sediaan ruang.

Provinsi Lampung memiliki posisi geografis yang strategis dan sangat menguntungkan. Provinsi Lampung terletak di ujung Pulau Sumatera bagian selatan, yang merupakan pintu gerbang utama lalu-lintas Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Peran penting Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dapat dilihat dari tingkat mobilitas orang dan barang di Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang. Dengan demikian maka Provinsi Lampung memiliki andil penting dalam jalur transportasi dan aktivitas pendistribusian logistik dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera maupun sebaliknya.

Melihat kecenderungan tersebut, maka upaya penataan ruang Provinsi Lampung signifikan dilakukan dengan mendasarkan pada karakteristik dan daya dukung sehingga akan meningkatkan keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan keberlanjutan pembangunan dan keberlanjutan ekologis di Provinsi Lampung. Penataan ruang Provinsi Lampung merupakan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh penataan ruang merefleksikan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan sekaligus menampung aspirasi politik masyarakat sebagai bentuk hak partisipasi warga negara dalam pembangunan.

Penataan ruang berfungsi untuk mengatur sumber daya paling penting dalam kehidupan bersama. Penataan ruang merupakan bentuk intervensi positif atas kehidupan sosial dan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Secara lebih spesifik, penataan ruang dilakukan sebagai: (1) optimasi pemanfaatan sumberdaya; (2) alat dan wujud distribusi sumberdaya; (3) sarana menjaga keberlanjutan (*sustainability*) pembangunan; dan (4) menciptakan rasa aman dan kenyamanan ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Provinsi untuk melakukan penataan ruang. Dalam konteks penataan ruang kedudukan Provinsi sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi memiliki fungsi dan peran memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas kabupaten/kota. Dengan kata lain, penataan ruang Provinsi Lampung merupakan sebuah sistem yang terintegrasi secara hirarkis dengan penataan ruang nasional. Oleh karenanya untuk mewujudkan sistem penataan ruang yang menjamin keberlanjutan pembangunan dan keberlanjutan ekologis membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Provinsi Lampung yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Sesuai dengan amanat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, pedoman bidang penataan ruang; dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

RTRW Provinsi Lampung merupakan matra spasial dalam pembangunan wilayah provinsi yang mencakup pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup secara tertib, aman, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, RTRW Provinsi Lampung menetapkan visi, misi, dan tujuan penataan ruang, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perijinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal I**

#### Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 2

Cukup jelas.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Dihapus.

#### Pasal 5

##### Ayat (1)

Lingkup Wilayah Provinsi Lampung berpedoman pada penetapan batas administrasi wilayah, terdiri dari:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;
9. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:250.000 Tahun 2017.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dengan terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat, wilayah Kabupaten Lampung Barat dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung.

Pasal 8

Ayat (1)

Rencana struktur wilayah provinsi meliputi sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala provinsi, dan mengintegrasikan wilayah provinsi. Rencana struktur ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah provinsi dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;
- d. Mengacu rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang berbatasan;

- e. Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi;
- f. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- g. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Dihapus.

Pasal 10

Huruf a

PKN merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Huruf b

PKW merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Huruf c

PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Dihapus.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Dihapus.

Pasal 16

Dihapus.

Pasal 17

Dihapus.

Pasal 18

Dihapus.

Pasal 19

Dihapus.

Pasal 20

Dihapus.

Pasal 21

Dihapus.

Pasal 22

Sistem jaringan prasarana dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antarkota/perkotaan dalam wilayah provinsi dan memberikan layanan kegiatan untuk memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari 1 (satu) kabupaten dan kota.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jalan arteri primer yang merupakan jalan nasional.

Huruf b

Jalan kolektor primer satu (JKP-1) nasional adalah jalan yang menghubungkan antara ibukota provinsi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Jalan kolektor primer dua (JKP-2) adalah jalan yang menghubungkan antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.

Huruf b

Jalan kolektor primer tiga (JKP-3) adalah jalan yang menghubungkan antara ibukota kabupaten/kota.

Huruf c

Jalan strategis provinsi adalah jalan yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Dihapus.

Pasal 27A

Yang dimaksud dengan "jalan tol" adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Pasal 27B

Cukup jelas.

Pasal 27C

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29  
Dihapus.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terminal tipe A adalah sarana penunjang kelancaran perpindahan penumpang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda. Kriteria teknis penetapan terminal ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi darat.

Ayat (3)

Rencana peningkatan fungsi Terminal Liwa di Kabupaten Lampung Barat dari terminal Tipe C ke terminal Tipe B.

Pasal 30A

Cukup jelas.

Pasal 30B

Cukup jelas.

Pasal 31

Dihapus.

Pasal 32

Dihapus.

Pasal 33

Dihapus.

Pasal 34

Dihapus.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

Huruf b

Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Ayat (2)

Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kereta api. Jenis angkutan kereta api terdiri atas:

a. angkutan orang; dan

b. angkutan barang

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Pelabuhan utama yaitu pelabuhan umum yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional.

Huruf b

Pelabuhan pengumpul yaitu pelabuhan umum yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah, menjangkau wilayah pelayanan menengah, dan memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional.

Huruf c

Pelabuhan pengumpan yaitu pelabuhan umum yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah, serta menjangkau wilayah pelayanan menengah.

Huruf d

Pelabuhan khusus dapat dikembangkan untuk menunjang kegiatan atau fungsi tertentu dan merupakan bagian dari pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Bandar udara pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Huruf b

Bandar udara pengumpan merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Huruf c

Bandar udara khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Dihapus.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Pengembangan pembangkit tenaga listrik Provinsi Lampung sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1415 K/20/MEM/2017 tentang RUPTL PT. PLN (Persero) 2017 – 2026.

Tabel Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Provinsi Lampung  
(Kapasitas Minimal)

No.	Nama Proyek	Jenis	Lokasi	Kapasitas (MW)	Target Pengoperasian	Status
1	Terbangi Ilir	PLTBg	Kabupaten Lampung Tengah	3	2017	Rencana
2	Gunung Batin Baru	PLTBm	Kabupaten Lampung Tengah	5	2017	PPA
3	Ulubelu #4 (FTP2)	PLTP	Kabupaten. Tanggamus	55	2017	Konstruksi
4	Semangka (FTP2)	PLTA	Kabupaten Tanggamus	56	2018	Konstruksi
5	Lampung Peaker	PLTG/GU	Kabupaten Lampung Selatan	200	2018	Rencana
6	Way Pintau	PLTM	Kabupaten Pesisir Barat	3,2	2019	PPA
7	Besai-2	PLTA	Kabupaten Lampung Barat	27	2022	Rencana
8	Rajabasa (FTP2)	PLTP	Kabupaten Lampung Selatan	220	2022 & 2025	Rencana
9	Way Ratai (FTP2)	PLTP	Kabupaten Pesawran	55	2022	Rencana
10	Sekincau	PLTP	Kabupaten Lampung Barat	220	2025	Rencana
11	PLTBg (Potensi Tersebar)	PLTBg	Tersebar di kabupaten/kota	3	2017-2026	Potensi
12	PLTM (Potensi Tersebar)	PLTM	Tersebar di kabupaten/kota	30	2017-2026	Potensi

Sumber: RUPTL Lampung 2017 – 2026

Tabel Pembangkit Listrik Provinsi Lampung

No.	Nama Pembangkit	Lokasi	Status
1	PLTA Batu Tegi 2X14,6 MW	Kabupaten Tanggamus	Eksisting
2	PLTA Way Besai 2X45	Kabupaten Lampung Barat	Eksisting
3	PLTD Bengkunt	Kabupaten Pesisir Barat	Eksisting
4	PLTD Metro	Kota Metro	Eksisting
5	PLTD Krui	Kabupaten Pesisir Barat	Eksisting
6	PLTD Pugung Tampak	Kabupaten Pesisir Barat	Eksisting
7	PLTD Pulau Sebesi	Kabupaten Lampung Selatan	Eksisting
8	PLTD Simpang Pematang	Kabupaten Mesuji	Eksisting
9	PLTD Talang Padang	Kabupaten Tanggamus	Eksisting
10	PLTD Tegineneng 19,3 MW	Kabupaten Pesawaran	Eksisting
11	PLTD Teluk Betung	Kota Bandar Lampung	Eksisting
12	PLTD Wiralaga	Kabupaten Mesuji	Eksisting
13	PLTP Ulu Belu 2X55 MW	Kabupaten Tanggamus	Eksisting
14	PLTU Gunung Sugih 2X7 MW	Kabupaten Lampung Tengah	Eksisting
15	PLTU Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan	Eksisting
16	PLTU Sebalang 2x100 MW	Kabupaten Lampung Selatan	Eksisting
17	PLTU Tarahan 2x100 MW	Kabupaten Lampung Selatan	Eksisting

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana pengembangan transmisi listrik SUTTAS dengan tegangan 500 KV Provinsi Lampung sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1415 K/20/MEM/2017 tentang RUPTL PT. PLN (Persero) 2017-2026.

Ayat (4)

Transmisi listrik SUTET dengan tegangan 275 KV Provinsi Lampung sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1415 K/20/MEM/2017 tentang RUPTL PT. PLN (Persero) 2017 - 2026.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana pengembangan Transmisi listrik SUTT tegangan 150 KV Provinsi Lampung sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1415 K/20/MEM/2017 tentang RUPTL PT. PLN (Persero) 2017 - 2026.

Tabel Rencana Pengembangan Transmisi 150 kV dan 275 kV

No	Dari	Ke	Tegangan	Konduktor	Kms	Target Pengoperasian	Status (2017)
1	Bukit Kemuning	Liwa	150 kV	2 cct, 1 Hawk	80	2017	Konstruksi
2	Gumawang	Mesuji	150 kV	2 cct, 2 Hawk	160	2017	Konstruksi
3	Menggala	Seputih Banyak	150 kV	2 cct, 2 Zebra	120	2017	Konstruksi
4	Mesuji	Dipasena	150 kV	2 cct, 2 Hawk	152	2017	Rencana
5	Pagelaran	Gedong Tataan	150 kV	2 cct, 2 Hawk	60	2017	Rencana

6	Langkapura	Inc. 2 Pi (New Tarahan-Teluk Betung)	150 kV	2 cct, 1 Hawk	2	2017	Rencana
7	Sukarame	Jati Agung	150 kV	2 cct, 2 Hawk	16	2018	Rencana
8	Sukarame	Inc. 2 Pi (Sutami- Natar)	150 kV	2 cct, HTLS 1Xx310 mm2	2	2018	Rencana
9	Pakuan Ratu/Way Kanan	Blambangan Umpu	150 kV	2 cct, 2 Hawk	30	2018	Rencana
10	Seputih Banyak	Dipasena	150 kV	2 cct, 2 Hawk	200	2018	Konstruksi
11	Dente Teladas	2 Pi Inc. (Seputih Banyak-Dipasena)	150 kV	2 cct, 2 Hawk	20	2018	Rencana
12	Gedong Tataan	Teluk Ratai	150 kV	2 cct, 2 Hawk	60	2018	Rencana
13	PLTA Semangka	Kota Agung	150 kV	2 cct, 1 Hawk	134	2018	Konstruksi
14	Blambangan Umpu	Inc. 2 Phi (Sribawono-Tegineneng)	150 kV	2 cct, HTLS 1x310 mm2	2	2018	Rencana
15	Kalianda	Ketapang	150 kV	2 cct, 2 Hawk	90	2019	Rencana
16	Liwa	Krui	150 kV	2 cct, 2 Hawk	120	2019	Rencana
17	Menggala	Kotabumi	150 kV	1 cct, 2 Hawk	57,5	2020	Konstruksi
18	Teluk Betung	New Tarahan	150 kV	2 cct, XLPE CU 1x800 mm2	30	2020	Rencana
19	Sidomulyo	Inc. 2 Pi (Kalianda-Sebalang)	150 kV	2 cct, 1 Hawk	10	2020	Rencana
20	Sukadana	Inc. 2 Pi (Sribawono-Seputih)	150 kV	2 cct, 1 Hawk	10	2021	Rencana
21	Kota Gajah	Inc. 2 Pi (Seputih Banyak-	150 kV	2 cct, 2 Zebra	10	2021	Rencana
22	Garuntang	Inc. 2 Pi (New Tarahan-Teluk Betung)	150 kV	2 cct, XLPE CU 1x800 mm2	10	2021	Rencana
23	KIM Tanggamus	Kota Agung	150 kV	2 cct, 1 Hawk	40	2021	Rencana
24	Garuntang	Inc. 2 Pi (New Tarahan-Teluk Betung)	150 kV	2 cct, XLPE CU 1x800 mm2	10	2021	Rencana
25	KIM Tanggamus	Kota Agung	150 kV	2 cct, 1 Hawk	40	2021	Rencana
26	Penumangan/Unit II	Inc. 2 Phi (Menggala-Gumawan	150 kV	2 cct, 2 Hawk	10	2021	Rencana
27	Lampung-I	Inc. 2 Phi (Sribawono	150 kV	2 cct, 2 Zebra	10	2021	Rencana
28	Tegineneng	Lampung-I	150 kV	2 cct, 2 Zebra	110	2021	Rencana
29	Tegineneng	Natar	150 kV	2 cct, 2 Zebra	36	2021	Rencana
30	Gumawang	Lampung-I	275 kV	2 cct, 4 Zebra	500	2021	Rencana
31	GIS Rajabasa/Kedaton	Inc. Pi (Natar-Sukarame)	150 kV	2 cct, HTLS 1x310 mm2	10	2022	Rencana
32	Krui	Kota Agung/KIM	150 kV	2 cct, 2 Hawk	160	2022	Rencana
33	Teluk Ratai	PLTP Way Ratai	150 kV	2 cct, 1 Hawk	40	2022	Rencana
34	Kalianda	PLTP Rajabasa	150 kV	2 cct, 2 Hawk	40	2022	Committed

35	Kalirejo	Kotabumi	150 kV	2 cct, 2 Hawk	70	2023	Rencana
36	Bandar Negri Semung	Inc. 2 Phi (Kota Agung-Semangka)	150 kV	2 cct, 2 Hawk	40	2023	Rencana
37	Sribawono	Lampung-I	150 kV	2 cct, 2 Zebra	37	2023	Rencana
38	PLTP Suoh Sekincau	Inc. 2 Pi (Bukit Kemuning-Liwa)	150 kV	2 cct, 2 Hawk	38	2025	Rencana
39	Bukit Kemuning (rekonduktoring)	Besai (rekonduktoring)	150 kV	2 cct, HTLS 1x310 mm <sup>2</sup>	70	2025	Rencana
TOTAL					2.586,5		

## Ayat (6)

Pengembangan pusat-pusat distribusi tegangan berupa gardu-gardu induk di Provinsi Lampung sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1415 K/20/MEM/2017 tentang RUPTL PT. PLN (Persero) 2017 – 2026.

Tabel Rencana Pengembangan dan Peningkatan Gardu Induk Provinsi Lampung

No	Gardu Induk	Tegangan	New/ Extension	Kapasitas (MVA)	Target Pengoperasian	Status (2017)
1	Liwa	150/20 kV	New	30	2017	Konstruksi
2	Bukit Kemuning	150 kV	Ext	2 LB	2017	Konstruksi
3	Mesuji	150/20 kV	New	30	2017	Konstruksi
4	Dipasena	150/20 kV	New	60	2017	Rencana
5	Mesuji	150 kV	Ext	2 LB	2017	Committed
6	Seputih Banyak	150 kV	Ext	2 LB	2017	Rencana
7	Gedong Tataan	150/20 kV	New	60	2017	Rencana
8	Pagelaran	150 kV	Ext	2 LB	2017	Rencana
9	Langkapura	150/20 kV	New	60	2017	Rencana
10	Tarahan	150/20 kV	Uprate	60	2017	Committed
11	Natar	150/20 kV	Ext	60	2017	Konstruksi
12	Kotabumi	150/20 kV	Uprate	60	2017	Konstruksi
13	Metro	150/20 kV	Uprate	60	2017	Rencana
14	Menggala	150/20 kV	Uprate	60	2017	Konstruksi
15	Kota Agung	150/20 kV	Ext	60	2017	Rencana
16	Blambangan Umpu	150/20 kV	Ext	1 TB	2017	Konstruksi
17	Seputih Banyak	150 kV	Ext	2 LB	2018	Konstruksi
18	Menggala	150 kV	Ext	2 LB	2018	Konstruksi
19	Jati Agung	150/20 kV	New	60	2018	Rencana
20	Sukarame	150 kV	Ext	2 LB	2018	Rencana
21	Sukarame	150 kV	Ext	2 LB	2018	Rencana
22	Pakuan Ratu/Way Kanan	150/20 kV	New	60	2018	Rencana
23	Blambangan Umpu	150 kV	Ext	2 LB	2018	Rencana
24	Blambangan Umpu	150 kV	Ext	2 LB	2018	Rencana
25	Dente Teladas	150/20 kV	New	60	2018	Rencana
26	Teluk Ratai	150/20 kV	New	30	2018	Rencana
27	Gedong Tataan	150 kV	Ext	2 LB	2018	Rencana
28	Kota Agung	150 kV	Ext	2 LB	2018	Committed
29	Seputih Banyak	150/20 kV	Uprate	60	2018	Committed
30	Liwa	150/20 kV	Ext	60	2018	Rencana
31	Blambangan Umpu	150/20 kV	Uprate	60	2018	Rencana
32	Ketapang	150/20 kV	New	60	2019	Committed
33	Kalianda	150 kV	Ext	2 LB	2019	Committed
34	Krui	150/20 kV	New	60	2019	Rencana
35	Liwa	150 kV	Ext	2 LB	2019	Rencana
36	Sebalang	150/20 kV	Ext	2 TB	2019	Committed
37	Tegineneng	150/20 kV	Uprate	60	2019	Committed
38	Mesuji	150/20 kV	Ext	60	2019	Rencana

39	Menggala	150 kV	Ext	2 LB	2020	Konstruksi
40	Kotabumi	150 kV	Ext	2 LB	2020	Konstruksi
41	Teluk Betung	150 kV	Ext	2 LB	2020	Rencana
42	New Tarahan	150 kV	Ext	2 LB	2020	Rencana
43	Sidomulyo	150/20 kV	New	60	2020	Rencana
44	Sutami	150/20 kV	Ext	60	2020	Rencana
45	Sribawono	150/20 kV	Uprate	60	2020	Rencana
46	Jati Agung	150/20 kV	Ext	60	2020	Rencana
47	Adijaya	150/20 kV	Uprate	60	2020	Rencana
48	GIS Garuntang	150/20 kV	New	60	2021	Rencana
49	Bandar Negri Semung	150 kV	Ext	2 LB	2021	Rencana
50	KIM Tanggamus	150/20 kV	New	60	2021	Rencana
51	Kota Agung	150 kV	Ext	2 LB	2021	Rencana
52	Penumangan/Unit II	150/20 kV	New	60	2021	Rencana
53	Kota Gajah	150/20 kV	New	60	2021	Rencana
54	Sukarame	150/20 kV	Uprate	60	2021	Rencana
55	Lampung-I	275/150 kV	New	500	2021	Rencana
56	Sukadana	150/20 kV	New	60	2021	Rencana
57	Krui	150 kV	Ext	2 LB	2022	Rencana
58	Besai	150 kV	Uprate	2 LB	2022	Rencana
59	Bukit Kemuning	150 kV	Uprate	2 LB	2022	Rencana
60	Teluk Ratai	150 kV	Ext	2 LB	2022	Committed
61	Kalianda	150 kV	Ext	2 LB	2022	Committed
62	Rajabasa/Kedaton	150/20 kV	New	60	2022	Rencana
63	Langkapura	150/20 kV	Ext	60	2022	Rencana
64	Kali Rejo	150/20 kV	New	60	2023	Rencana
65	Kotabumi	150 kV	Ext	2 LB	2023	Rencana
66	Bandar Negri Semung	150/20 kV	New	30	2023	Rencana
67	Sukarame	150/20 kV	Ext	60	2023	Rencana
68	Penumangan/Unit II	150/20 kV	Ext	60	2023	Rencana
69	KIM Tanggamus	150/20 kV	Ext	60	2023	Rencana
70	Gedong Tataan	150/20 kV	Ext	60	2023	Rencana
71	Sidomulyo	150/20 kV	Ext	60	2024	Rencana
72	Metro	150/20 kV	Ext	60	2024	Rencana
73	KIM Tanggamus	150/20 kV	Ext	60	2024	Rencana
74	Dipasena	150/20 kV	Ext	60	2024	Rencana
75	Kotabumi	150/20 kV	Uprate	60	2025	Rencana
76	GIS Garuntang	150/20 kV	Ext	60	2025	Rencana
77	Seputih Banyak	150/20 kV	Uprate	60	2025	Rencana
78	Rajabasa	150/20 kV	Ext	60	2025	Rencana
79	Pakuan Ratu	150/20 kV	Ext	60	2025	Rencana
80	Teluk Ratai	150/20 kV	Ext	60	2026	Rencana
81	Jati Agung	150/20 kV	Ext	60	2026	Rencana
82	Dipasena	150/20 kV	Ext	60	2026	Rencana
83	Dente Teladas	150/20 kV	Ext	60	2026	Rencana
TOTAL				3.620		

Sumber: RUPTL Lampung 2017 – 2026

#### Pasal 44

Dihapus.

#### Pasal 45

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi Provinsi Lampung direncanakan mampu meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya yang dapat ditempuh adalah meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jaringan irigasi merupakan jaringan di Daerah Irigasi (DI), dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air dan/atau Irigasi.

Pasal 50

Dihapus.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Dihapus.

Pasal 53

Dihapus.

Pasal 54

Dihapus.

Pasal 55

Dihapus.

Pasal 56

Dihapus.

Pasal 57

Ayat (1)

Rencana pola ruang wilayah provinsi adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya provinsi, dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- b. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah provinsi dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;

- d. Mengacu rencana pola ruang nasional (RTRWN dan rencana rincinya) dan memperhatikan rencana pola ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
- e. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- f. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 58

Kawasan peruntukan lindung adalah kawasan peruntukan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, atau kawasan peruntukan lindung dalam wilayah suatu kabupaten/kota yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, atau kawasan kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

#### Pasal 59

Dihapus.

#### Pasal 60

Dihapus.

#### Pasal 61

Cukup jelas.

#### Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cagar Alam adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Ayat (5)

Tahura dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui UPTD dengan catatan jika kawasan Tahura berada di dalam wilayah dua atau lebih Kabupaten/Kota maka dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi sedangkan kawasan Tahura yang berada di dalam wilayah satu Kabupaten/Kota maka dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Penentuan kawasan sempadan pantai didasari atas indeks resiko bencana alam tsunami dengan kategori tinggi sesuai Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 64A

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Dihapus.

Pasal 69

Dihapus.

Pasal 70

Dihapus.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Kawasan Pertambangan mengakomodir data Izin Usaha Penambangan (IUP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2018.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Ayat (2)

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) adalah Destinasi Pariwisata yang berskala daerah.

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Dihapus.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan strategis provinsi lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis provinsi akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Kawasan strategis provinsi dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah provinsi;
- b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- d. Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang ditetapkan di wilayah provinsi;
- e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;

- f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki kekhususan;
- g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional yang berada di wilayah provinsi;
- h. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yang jelas;
- i. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah provinsi untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;
- j. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah provinsi; dan
- k. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Dihapus.

Pasal 80

Dihapus.

Pasal 81

Ayat (1)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- e. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- f. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
- g. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- h. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- i. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- j. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- k. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- l. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82  
Dihapus.

Pasal 83  
Dihapus.

Pasal 84  
Dihapus.

Pasal 85  
Dihapus.

Pasal 86  
Dihapus.

Pasal 87  
Dihapus.

Pasal 88  
Dihapus.

Pasal 89  
Dihapus.

Pasal 90  
Dihapus.

Pasal 91  
Dihapus.

Pasal 92  
Dihapus.

Pasal 93  
Dihapus.

Pasal 94  
Dihapus.

Pasal 95  
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
- g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Dihapus.

Pasal 98  
Dihapus.

Pasal 99  
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Pasal 100  
Dihapus.

Pasal 101  
Dihapus.

Pasal 102  
Dihapus.

Pasal 103  
Dihapus.

Pasal 104  
Dihapus.

Pasal 105  
Dihapus.

Pasal 106  
Dihapus.

Pasal 107  
Dihapus.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Dihapus.

Pasal 110  
Dihapus.

Pasal 111  
Dihapus.

Pasal 112  
Dihapus.

Pasal 113  
Dihapus.

Pasal 114  
Dihapus.

Pasal 115  
Dihapus.

Pasal 116  
Dihapus.

Pasal 117  
Dihapus.

Pasal 118  
Dihapus.

Pasal 119  
Dihapus.

Pasal 120  
Dihapus.

Pasal 121  
Dihapus.

Pasal 122  
Dihapus.

Pasal 123  
Dihapus.

Pasal 124  
Dihapus.

Pasal 125  
Dihapus.

Pasal 126  
Dihapus.

Pasal 127  
Dihapus.

Pasal 128  
Dihapus.

Pasal 129  
Cukup jelas.

Pasal 130  
Cukup jelas.

Pasal 130A  
Cukup jelas.

Pasal 131  
Cukup jelas.

Pasal 131A  
Cukup jelas.

Pasal 131B  
Cukup jelas.

Pasal 132  
Cukup jelas.

Pasal 133  
Cukup jelas.

Pasal 133A  
Cukup jelas.

Pasal 133B  
Cukup jelas

Pasal 133C  
Cukup jelas.

Pasal 134  
Cukup jelas.

Pasal 135  
Cukup jelas.

Pasal 136  
Cukup jelas.

Pasal 136A  
Cukup jelas.

Pasal 136B  
Cukup jelas.

Pasal 137  
Cukup jelas.

Pasal 138  
Cukup jelas.

Pasal 139  
Cukup jelas.

Pasal 140  
Cukup jelas.

Pasal 141  
Cukup jelas.

Pasal 141A  
Cukup jelas.

Pasal 141B  
Cukup jelas.

Pasal 141C  
Cukup jelas.

Pasal 141D  
Cukup jelas.

Pasal 141E  
Cukup jelas.

Pasal 141F  
Cukup jelas.

Pasal 141G  
Cukup jelas.

Pasal 141H  
Cukup jelas.

Pasal 141I  
Cukup jelas.

Pasal 141J  
Cukup jelas.

Pasal 141K  
Cukup jelas.

Pasal 141L  
Cukup jelas.

Pasal 141M  
Cukup jelas.

Pasal 141N  
Cukup jelas.

Pasal 141O  
Cukup jelas.

Pasal 141P  
Cukup jelas.

Pasal 141Q  
Cukup jelas.

Pasal 141R  
Cukup jelas.

Pasal 141S  
Cukup jelas.

Pasal 141T  
Cukup jelas.

Pasal 141U  
Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Arahan perizinan adalah arahan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung sesuai kewenangannya, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan dengan tertib sesuai rencana tata ruang.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 143

Perizinan dimaksudkan sebagai konfirmasi atas pemanfaatan ruang dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang. Sesuai dengan jenjang dan skala RTRW yang ada, pada dasarnya dapat ditegaskan bahwa RTRW yang dapat berfungsi sebagai acuan untuk menertibkan perizinan pemanfaatan ruang adalah RDTR di tingkat Kecamatan dan/atau RDTR untuk Kawasan Fungsional beserta jenjang berikutnya yang lebih rendah dengan skala yang lebih besar. Perizinan harus disesuaikan dengan tingkat rencana tata ruang yang diacu, seperti Izin Prinsip, Izin Perencanaan, IMB, Izin UUG/HO, AMDAL, Izin Tetap, Izin Usaha, dan Izin Tempat Usaha (SITU).

Perizinan yang terkait langsung dengan pemanfaatan ruang adalah Izin Lokasi, Izin Perencanaan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sedang Izin dan/atau pertimbangan kelayakan lingkungan adalah melalui Izin Undang-undang Gangguan (IUUG/HO), dan/atau Analisis Mengenai Lingkungan (AMDAL).

Perizinan sektoral yang terkait dengan legalitas usaha atau investasi adalah Izin Prinsip, Izin Tetap, dan Izin Usaha. Berbagai perizinan acapkali secara bersama-sama dikendalikan dan diintegrasikan ke dalam proses perizinan pertanahan, yaitu Izin Lokasi hingga prosedur pengajuan/pemberian hak atas tanah (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan/atau Hak Milik).

Pasal 144

Ayat (1)

Arahan insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang. Apabila dengan pengaturan diwujudkan insentif dalam rangka pengembangan pemanfaatan ruang, maka melalui pengaturan itu dapat diberikan kemudahan tertentu, seperti:

- a. Di bidang ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang dan urun saham, atau
- b. Dibidang fisik melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

Tabel Jenis Insentif

Kelompok Insentif	Jenis Insentif		
	Elemen Guna Lahan	Elemen Pelayanan Umum	Elemen Penyediaan Prasarana
Pengaturan regulasi/kebijaksanaan	a. Pengaturan hukum pemilikan lahan oleh swasta b. Pengaturan mengenai dampak lingkungan c. <i>Transfer of development right</i> (TDR) d. Pengaturan perizinan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin prinsip: izin usaha/tetap</li> <li>2. Izin lokasi</li> <li>3. <i>Planning permit</i></li> <li>4. Izin gangguan</li> <li>5. IMB</li> <li>6. Izin Pengunian Bangunan (IPB)</li> </ol>	a. Kekuatan hukum untuk mengembalikan gangguan/pencemaran b. Pengendalian hukum terhadap kendaraan dan transportasi c. Pengaturan penyediaan pelayanan umum oleh swasta " <i>three in one policy</i> "	a. AMDAL b. <i>Linkage Development axaction</i>
Ekonomi/keuangan	a. Pajak lahan/PBB b. Pajak pengembangan lahan c. Pajak balik nama/jual beli lahan d. Retribusi perubahan lahan e. <i>Development Impact Fees</i>	a. Pajak kemacetan b. Pajak pencemaran c. Retribusi perizinan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin prinsip: izin usaha/tetap</li> <li>2. Izin lokasi</li> <li>3. <i>Planning permit</i></li> <li>4. Izin gangguan</li> <li>5. IMB Izin penghunian bangunan (IPB)</li> </ol>	a. AMDAL b. <i>Linkage Development axaction</i> c. <i>Initial cost for land consolidation</i>
Pemilikan/pengadaan langsung oleh pemerintah	Penguasaan lahan oleh pemerintah	Pengadaan pelayanan umum oleh pemerintah (air bersih, pengumpulan pengolahan sampah, air kotor, listrik, telepon, angkutan umum)	a. Pengadaan infrastruktur oleh pemerintah b. Pembangunan perumahan oleh pemerintah c. Pembangunan fasilitas umum oleh pemerintah

Pasal 145

Ayat (1)

Arahan disinsentif merupakan perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya. Arahan disinsentif disusun berdasarkan:

- a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi wilayah provinsi; dan
- c. peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/352/V.03/HK/2018 dan/atau serta perubahannya.

Pasal 168

Cukup Jelas.

Pasal 168A

Cukup Jelas.

Pasal 168B

Cukup Jelas.

Pasal 169

Cukup Jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

**Pasal II**

Cukup jelas.






**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009-2029**


**PETA RENCANA**  
**STRUKTUR RUANG**  
**PROVINSI LAMPUNG**

U  
 SKALA 1:400,000



Proyeksi : Universal Transverse Meator (UTM)  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 48S  
 Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone 48S

**INSSET PETA**



**LEGENDA**


<p><b>ADMINISTRASI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ibu Kota Provinsi</li> <li>● Ibu Kota Kabupaten</li> <li>○ Ibu Kota Kecamatan</li> <li>--- Batas Provinsi</li> <li>--- Batas Kabupaten</li> <li>--- Batas Kecamatan</li> <li>--- Batas 12 MI</li> </ul> <p><b>Sistem Jaringan Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Jalan Nasional                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan Arteri Nasional</li> <li>Jalan Kolektor Primer Seka (KOP-1)</li> <li>Jalan Tol</li> </ul> </li> <li>Jaringan Jalan Provinsi                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan Kolektor Primer-2</li> <li>Jalan Kolektor Primer-3</li> <li>Jalan Mestasi Persegi</li> </ul> </li> <li>Terminal Penumpang                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Terminal Penumpang Tipe A</li> <li>Terminal Penumpang Tipe B</li> </ul> </li> <li>Terminal Barang                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Terminal Barang</li> </ul> </li> <li>Jembatan Timbang                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Jembatan Timbang</li> </ul> </li> <li>Sistem Jaringan Bangun, Danau dan Perairan                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Perairan Umum</li> <li>Perairan Khusus</li> <li>Perairan Khusus</li> <li>Perairan Khusus</li> </ul> </li> <li>Sistem Jaringan Kewilayah                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem Kewilayah</li> <li>Jalur Kewilayah Angkutan</li> <li>Jalur Kewilayah Angkutan</li> <li>Jalur Kewilayah Angkutan</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>PERAIRAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sungai</li> <li>Danau Rias</li> <li>Garis Pantai</li> </ul> <p><b>Sistem Jaringan Transportasi Udara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dondor Udara Pengumpul (Dondor Udara Kelas I dan II)</li> <li>Dondor Udara Pengantar (Dondor Udara Kelas Turis Komod)</li> <li>Dondor Udara Kelas</li> <li>Kuang Udara</li> </ul> <p><b>Sistem Jaringan Transportasi Laut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perabuhan Rata</li> <li>Perabuhan Perikanan</li> <li>Perabuhan Perikanan</li> <li>Terminal Khusus</li> </ul> <p><b>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Sumber Daya Air</li> <li>Perairan</li> <li>Jaringan Sungai</li> <li>Konstruksi Bendungan</li> </ul> <p><b>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lintas Kabupaten/Kota</li> <li>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional</li> <li>Lintas Kabupaten/Kota</li> <li>Sistem Penyediaan Air Minum Regional</li> <li>Lintas Kabupaten/Kota</li> </ul>	<p><b>SISTEM PERKOTAAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat Kegiatan Nasional (PKN)</li> <li>Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)</li> <li>Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</li> </ul> <p><b>Sistem Jaringan Energi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</li> <li>Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan</li> <li>Jaringan Infrastruktur Tenaga Listrik dan Baras Pendukungnya</li> <li>Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik dan Baras Pendukungnya</li> <li>Tranmisi 500 KV</li> <li>Tranmisi 275 KV</li> <li>Tranmisi 600 KV</li> <li>Sistem Jaringan Perumahan Wilayah</li> <li>Rencana Pengembangan PRK Regional</li> </ul>
--	--	---

**DISERTUJUI OLEH,**  
**GUBERNUR LAMPUNG**

Ttd.

**ARINAL DJUNAIDI**

Sumber Data:  
 1. Data Raster dan Vektor (Batas Wilayah) : 1:100.000 dan 1:250.000 dari Badan Informasi Geospasial  
 2. Data Sektoral (SDP) 2019 Provinsi Lampung  
 3. Peraturan Menteri 27 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung  
 4. Peraturan Menteri 61 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah  
 5. Peraturan Menteri 62 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan  
 6. Peraturan Menteri 63 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Barat  
 7. Peraturan Menteri 64 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur  
 8. Peraturan Menteri 65 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Utara  
 9. Peraturan Menteri 66 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah  
 10. Peraturan Menteri 67 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan  
 11. Peraturan Menteri 68 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Barat  
 12. Peraturan Menteri 69 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah  
 13. Peraturan Menteri 70 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur  
 14. Peraturan Menteri 71 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Utara  
 15. Peraturan Menteri 72 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah  
 16. Peraturan Menteri 73 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan  
 17. Peraturan Menteri 74 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Barat  
 18. Peraturan Menteri 75 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah  
 19. Peraturan Menteri 76 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur  
 20. Peraturan Menteri 77 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Utara  
 21. Peraturan Menteri 78 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah  
 22. Peraturan Menteri 79 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan  
 23. Peraturan Menteri 80 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Barat  
 24. Peraturan Menteri 81 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah  
 25. Peraturan Menteri 82 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur  
 26. Peraturan Menteri 83 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Utara  
 27. Peraturan Menteri 84 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah  
 28. Peraturan Menteri 85 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan  
 29. Peraturan Menteri 86 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Barat  
 30. Peraturan Menteri 87 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah  
 31. Peraturan Menteri 88 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur  
 32. Peraturan Menteri 89 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Utara  
 33. Peraturan Menteri 90 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah  
 34. Peraturan Menteri 91 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan  
 35. Peraturan Menteri 92 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Barat  
 36. Peraturan Menteri 93 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah  
 37. Peraturan Menteri 94 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur  
 38. Peraturan Menteri 95 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Utara  
 39. Peraturan Menteri 96 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah  
 40. Peraturan Menteri 97 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan  
 41. Peraturan Menteri 98 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Barat  
 42. Peraturan Menteri 99 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah  
 43. Peraturan Menteri 100 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur





**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009-2029**

**PETA RENCANA**  
**POLA RUANG**  
**PROVINSI LAMPUNG**

SKALA 1:400,000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48S  
 Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone 48S

**INSET PETA**

**LEGENDA**

**IBUKOTA**

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kota/Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

**SISTEM JARINGAN PRASARANA**

- + Bandar Udara Radin Intan II
- + Bandar Udara M Taufik Kiemas
- Jalur Kereta Api
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer -1
- Jalan Kolektor Primer -2
- Jalan Kolektor Primer -3
- Jalan Strategis Provinsi

**KAWASAN PERLINDUNG LINDUNG**

- Kawasan Perlindungan Bawahnya
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Konservasi
- Kawasan Ekosistem Mangrove

**OUTLINE**

- [HPTB] Kaw. Hutan Produksi/Terminal Barang (Overlay)
- [HPKP] Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perumahan (Overlay)
- [AIC-HP] Areal Penggunaan Lain/Kawasan Hutan Produksi (Overlay)
- [HPKI] Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Peruntukan Industri (Overlay)
- [PHT] Kawasan Pertanian/Kawasan Hutan Produksi (Overlay)

**PERAIRAN**

- Sungai
- Danau/Situ
- Garis Pantai

**BATAS ADMINISTRASI**

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas 12 Mil

**KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA**

- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Panas Bumi
- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Pertahanan Keamanan
- Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan - KKOP (Overlay)

**DISETUJUI OLEH,**  
**GUBERNUR LAMPUNG**

Ttd.

**ARNAL DJUNAJDI**

Batas Data:  
 1. Data Dasar Base Indonesia (DBI) Skala 1:60.000 dari Badan Informasi Geospasial  
 2. Data Jalan  
 3. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Bengkulu  
 4. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Sumatera Selatan  
 5. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Sumatera Utara  
 6. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Sumatera Barat  
 7. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Sumatera Tengah  
 8. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Sumatera Selatan  
 9. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Lampung  
 10. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Bengkulu  
 11. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Banten  
 12. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Jawa Barat  
 13. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Jawa Tengah  
 14. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Jawa Timur  
 15. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Kalimantan Barat  
 16. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Kalimantan Tengah  
 17. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Kalimantan Selatan  
 18. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Sulawesi Utara  
 19. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Sulawesi Tengah  
 20. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Sulawesi Selatan  
 21. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Maluku Utara  
 22. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Maluku  
 23. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Papua Barat  
 24. Perencanaan Tahun 2019-2024 Rencana Daerah Provinsi Lampung Dengan Provinsi Papua





























































No	Usulan Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahapan Pelaksanaan												
						I					II					III		
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Lingkungan Hidup			sah	Kota, Masyarakat													

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Ttd.

**ARINAL DJUNAI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19680428 199203 1 003**